

**GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : REVA AMALIA, S.H.
NO. INDUK MHS. : 19912033
**BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN JUDUL

**GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : REVA AMALIA, S.H.
NO. INDUK MHS. : 19912033
BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

TAHUN 2021



**GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Nama Mhs : Reva Amalia, S.H.

No. Induk Mhs : 19912033

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 02 Agustus 2021



Mengetahui

Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**Nama Mhs : Reva Amalia, S.H.
No. Induk Mhs : 19912033
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Rabu, Tanggal 18 Agustus 2021**

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Anggota Penguji 2

Dr. Afoma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Janganlah engkau Bersedih Sesungguhnya Allah Bersama Kita”

(Q.S At-Taubah: 40).

“Karunia Allah yang Paling Lengkap adalah Kehidupan yang Didasarkan

dengan Ilmu Pengetahuan” (Ali Bin Abi Thalib).

“Perbuatan Baik Adalah Yang Dapat Memberikan Manfaat Bagi Banyak

Orang/Kebahagiaan Terbesar Dari Jumlah Orang Terbesar

(The Greatest Happiness For The Greatest Number)” (Jeremy Bentham).

Persembahan :

Karya ini ku persembahkan kehadirat Allah SWT sebagai bentuk ibadah dalam menjalankan kewajiban menuntut ilmu di dunia,

Karya ini ku persembahkan kepada ibunda tercinta Makbulah S.Pd.I. dan ayahanda tercinta Alm. Bpk Matsani, HW, dan kakak-kakak tersayang Rizkia Yuliawati, LC, H. Rizal Fahlevi, Lc, M.S.i., dan Afrida Lutviana, S.Pd. dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendo'akan, sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang atas semua perjuangan dan do'a yang tidak pernah putus dari kalian,

Karya ini kuhadiahkan kepada almamater tercinta Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reva Amalia

No. Mhs : 19912033

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



Reva Amalia, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, sumber dari segala sumber kekuatan atas semua rahmat, lindungan, cinta, kasih sayang dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga atas berkat dan izinNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya bagi segala perbuatan mulia serta teladan yang baik bagi seluruh umat di dunia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan mengenai pengetahuan penulis akan hal yang hendak penulis ungkapkan dalam penulisan tesis ini. Serta penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr.Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah sangat baik hati memberikan waktunya serta dengan sabar membantu dan membimbing penulis dalam mengarahkan penyusunan penulisan hingga terselesaikannya tesis ini;
4. Orang tua tercinta dan terhebat, Ibunda Makbula, S.Pd.I. dan Bapak tercinta yang saat ini berada disisi Allah SWT Alm, Matsani, HW., yang telah

mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat baik dan penuh kasih sayang, yang selalu berjuang dengan segala jerih payah hanya untuk pendidikan penulis, memberikan restu dan do'a yang tanpa henti dalam setiap langkah kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini;

5. Kakak-Kakak tercinta Rizkia Yuliawati, LC, H. Rizal Fahlevi, Lc, M.S.i., dan Afrida Lutviana, S.Pd., dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
6. Bagus Surya Prabowo, S.H., sebagai Calon pendamping Penulis yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa selalu berusaha membuat hati dan pikiran penulis merasa tenang dalam perantauan untuk menyelesaikan Study Magister penulis hingga akhir;
7. Hana Aulia Putri, S.H., dan Garinda Pawestritama Sulkhati, S.S., sebagai sahabat yang dikirim Allah SWT kepada penulis dalam perantauan. Sahabat yang amat berjasa telah berbaik hati senantiasa bersabar dan menemani penulis dalam perantauan, berbagi keluh kesah, suka dan duka kehidupan dan drama persahabatan, hingga penulis menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Shantika Diyah Eka, S.H., Anggun Lupita, S.H., dan Tika Fitria, S.H., sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan perhatian penuh kepada penulis diperantauan, hingga penulis menyelesaikan penulisan tesis ini;

9. Seluruh Angkatan MH 43, dan orang-orang baik dan luar biasa tempat berdiskusi dan membantu penulis dalam menghadapi masalah perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini;

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang Jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena Itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini dan selanjutnya Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, membuka cakrawala dan bisa menambah khazanah Ilmu pengetahuan terutama bagi Penulis dan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 02 Agustus 2021

Penulis

Reva Amalia

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN (<i>COVER</i>).....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN/ATAU GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Landasan Teori.....	13
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI DETERRENCE DAN TEORI MAKSIMALISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	
A. Teori Deterrence (Pencegahan).....	24
1. Pengertian Deterrence.....	24

2. Prinsip-Prinsip Teori Deterrence dalam Analisis Ekonomi Hukum.....	25
3. Teori Deterrence dalam Analisis Ekonomi Hukum.....	28
4. Teori Deterrence dan Aliran Konsekuensialis	33
5. Keterbatasan Teori Deterrence.....	37
B. Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial.....	39
1. Pengertian Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial	39
2. Prinsip Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial	41
3. Keterbatasan Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial.....	44

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN MENGENAI GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hal-hal yang Melatarbelakangi Perlunya Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dimasukkan Ke Dalam Skema Pidana Denda	46
1. Korupsi Sebagai Kejahatan Kalkulatif.....	46
2. Biaya Penanganan Perkara Korupsi.....	52
3. Pergeseran Sistem Peradilan Pidana Kearah Efisiensi.....	62
B. Formulasi Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	70
1. Rincian Biaya Penanganan Perkara Korupsi.....	70
2. Pidana Denda	74

3. Formulasi Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN/ATAU GAMBAR

Tabel 1.1

Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (2016-2019).....	1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Tabel 1.2

Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan R.I. (2016-2018).....	2
------------------------------------------------------------------------------------	---

Tabel 1.3

Rincian Biaya Perkara Korupsi Tahun Anggaran 2020.....	3
--------------------------------------------------------	---

Tabel 1.4

Tinjauan Pustaka.....	10
-----------------------	----

Gambar 3.1

Segitiga

Kecurangan.....	50
-----------------	----

Gambar 3.2

Elemen Biaya Sosial Kasus Korupsi	54
-----------------------------------------	----

Grafik 3.3

Diagram Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal (n=2.807) CATAHU 2020	73
Grafik 3.4	
Urutan Penangan Perkara Perlembaga.....	70
Grafik 3.5	
Skema Pidana Denda ditambah Biaya Penanganan Perkara.....	93

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang telah merugikan keuangan negara baik dalam hal tindakan kejahatannya tersebut maupun dari segi penegakan hukumnya, dari proses penyelidikan hingga eksekusi putusan yang memakan biaya yang cukup besar. Sebagai penelitian hukum normatif penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya pertimbangan untuk memasukkan biaya sosial korupsi dalam hal penanganan perkara korupsi dimana biaya yang dikeluarkan oleh negara juga merupakan pajak yang telah dikeluarkan oleh masyarakat tentunya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dan mengingat korupsi merupakan kejahatan yang bersifat kalkulatif yang diperankan oleh aktor rasional yang memikirkan *Cost & Benefit* dari kejahatannya tersebut, maka seharusnya ketika seseorang melakukan kejahatan, sanksi pidana yang dijatuhkan dapat melebihi seriusitas tindak pidana tersebut. Formulasi gagasan tersebut dengan cara memaksimalkan pidana denda dengan memikirkan *Expected Cost* dari setiap rincian biaya penanganan perkara korupsi dari tahap pemeriksaan penyelidikan hingga eksekusi perlembaga penegak hukum. Apabila terpidana tidak dapat membayar penuh pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat di upayakan dengan menjatuhkan *Asset Recovery* terhadap harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana maupun harta benda yang sudah tercampur dengan harta yang didapatkan dari hasil yang sah. Kemudian apabila harta benda yang telah dirampas masih belum mencukupi seluruh denda yang dijatuhkan, upaya selanjutnya yaitu dengan menerapkan *Day Fine* (denda harian/denda dengan cara di angsur), baru setelah itu penjara/kurungan merupakan alternatif terakhir sebagai upaya *Ultimum Remedium*.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Biaya Sosial Korupsi, dan Pidana denda Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah masalah besar yang dialami serta dihadapi oleh Indonesia serta masyarakatnya karena dampak serta akibatnya sangat mempengaruhi elektabilitas hajat hidup orang banyak. Banyaknya korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh para pejabat serta aparat pemerintahan inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia tidak pernah stabil dan kemiskinan di Indonesia sangat sulit untuk dientaskan. Begitu juga dengan Masyarakat yang membutuhkan tatanan yang teratur, ajeg serta membutuhkan stabilitas, karena stabilitas menjamin ketertiban tatanan dalam masyarakat dan menjamin kepastian Hukum (Mertokusumo, 2012, p. 25). Dibawah ini akan peneliti rangkum mengenai data penanganan Tindak Pidana Korupsi, berikut kerugian serta pengembalian uang negara akibat korupsi.

Tabel 1.1
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (2016-2019)

KPK	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Tindak Pidana Korupsi (Kasus Inkracht)	35	44	57	87	223
Kerugian Keuangan Negara (Rp. Triliun)	0,164	0,210	9,29	12	21,634
Pengembalian Uang Negara (Rp. Triliun)	0,532	0,237	0,850	0,748	2,365

Diolah dari beberapa sumber (Laporan Tahunan KPK dan Sumber Lainnya)

Tabel 1.2
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan R.I.
(2016-2018)

Kejaksaan R.I.	2016	2017	2018	Jumlah
Tindak Pidana Korupsi (Kasus Inkracht)	1.819	1.672	965	4.456
Kerugian Keuangan Negara (Rp. Triliun)	0,949	4,4	0,678	6,027
Pengembalian Uang Negara (Rp. Triliun)	0,349	0,734	0,522	1,605

Sumber diperoleh dari situs resmi Kejaksaan Agung R.I. Tahun 2016-2018

Dari tabel diatas telah terungkap bahwa banyaknya kasus korupsi dan besarnya nilai kerugian keuangan negara yang tidak sepenuhnya dikembalikan oleh para koruptor. Belum lagi besarnya biaya penanganan kasus korupsi mulai dari tingkat penyelidikan hingga eksekusi, harus kita ketahui bahwa proses penanganan tindak pidana korupsi itu memakan biaya sosial yang sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan cukup merugikan negara apabila tindak pidana korupsi ini terus menerus terjadi, dan kita juga pasti tahu bahwa perbuatan korupsi itu saja sudah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., 2019.p.54) yang belum tentu sepenuhnya uang kerugian itu dapat dikembalikan seluruhnya oleh para koruptor, akan tetapi disini negara masih saja harus terbebani oleh besarnya biaya sosial dan penanganan kasus korupsi tersebut. Seperti yang kita ketahui Negara melalui kebijakan yang dibuatnya berupaya untuk mengatasi kasus korupsi dengan dua cara, *pertama*

yaitu upaya preventif dengan cara pencegahan korupsi, dan *kedua* dengan upaya represif yaitu dengan penindakan perkara-perkara korupsi (Handayani, 2019).

Menurut data yang telah peneliti kumpulkan terkait rincian biaya perkara korupsi dari mulai Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK, rincian biaya perkaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rincian Biaya Perkara Korupsi Tahun Anggaran 2020

Keterangan	Kepolisian		Kejaksaan		KPK	
	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Pusat	Rp297,8 juta/kasus	25 kasus	Rp158 ,7 juta/ka sus	50 kasus	Rp244, 5 juta/ka sus	120 kasus
Provinsi	Rp182 juta-Rp1,3 miliar/kas us	2-47 kasus	Rp129 ,8 juta/ka sus	1 kasus	NA	
Kabupaten/K ota	Rp6,4- Rp543,2 juta/kasus	1-75 kasus	Rp129 ,8 juta/ka sus	1 kasus	NA	

Sumber diperoleh dari Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) 2020 (Alamsyah, 2020, p. 9).

Dari data tersebut dapat disimpulkan jika biaya yang dikeluarkan untuk penindakan kasus korupsi sangatlah besar. Sebab jika dikalkulasikan anggaran untuk penanganan korupsi mulai dari tingkat awal hingga tingkat akhir di

semester awal tahun 2020 bisa mencapai angka Rp 20,16 miliar.¹ Hal ini tentu belum dihitung biaya-biaya yang tidak terduga seperti tersangka atau terdakwa kabur, terpidana yang mengajukan PK dan lain sebagainya. sebaliknya jika kita teliti dari berapa banyaknya amar putusan kasus korupsi yang telah diputus baik dari tingkat PN sampai MA, rata-rata vonis yang menjatuhkan beban biaya perkara kepada terdakwa hanya pada kisaran kurang lebih 5-10 ribu rupiah saja², padahal kenyataan dilapangan menunjukkan besarnya biaya eksplisit korupsi, dan pada akhirnya tentu saja rakyatlah sebagai pembayar pajak yang harus menanggung beban tersebut. Karena disadari atau tidak Undang-Undang yang digunakan untuk melawan korupsi itu justru menciptakan sistem yang memaksa rakyat untuk mensubsidi kepada koruptor sehingga harus dikaji ulang dan mamasukkan biaya sosial korupsi kedalam sanksi denda maupun uang pengganti (Pradiptyo, 2015, p. 98;).

Perlu diketahui bahwa Biaya sosial kejahatan (*Social Cost Of Crime*) dihitung dari tiga hal yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka, nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi. Analisis Biaya Sosial Korupsi dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir *Social Cost of Crime* (Biaya Sosial Kejahatan) yang berasal dari Brand and Price

¹ Hasil hitungan ini didapati dari data ICW yang mengatakan ada 1.008 kasus pada semester awal 2020 lalu dikalikan dengan Rp 20 juta. Dan hasilnya adalah Rp 20.160.000.000.

² Lihat Amar Putusan-Putusan: Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP, Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.KPG, Nomor : 36/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS, Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2018/PT YYK, Nomor : 151/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg, Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pbr, Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY, Nomor : 28/PID/TPK/2014/PT.DKI, Nomor : 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Ptk, Nomor : 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI.

(2000). Konsep ini diadopsi menjadi *Social Cost of Corruption* dengan beberapa penyesuaian kondisi yang ada di Indonesia (Anti Corruption Clearing House, n.d.).

Dengan begitu maka Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini dirasa sangat perlu diberlakukan di Indonesia agar sedapat mungkin bisa meminimalisir anggaran yang dikeluarkan negara untuk memproses seorang koruptor, dengan menambahkan denda tambahan dengan hitungan penanganan biaya perkara tindak pidana korupsi ini tentu akan menambah efek jera serta dapat mengupayakan pencegahan korupsi agar para pejabat pemerintahan atau masyarakat umum tidak berani melakukan tindak pidana korupsi dikemudian hari. Selain itu Akuntabilitas sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menjadi keharusan karena selain mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme kinerja hukum, juga dapat mengatasi berbagai kendala termasuk mafia peradilan yang akan berujung pada praktek korupsi dilingkup peradilan korupsi (Arief, 2001, p. 35). Padahal mengoptimalkan Efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi ini adalah dengan memperbesar biaya yang diharapkan (*Expected Cost*) dari para pelaku korupsi. Idealnya, hukuman finansial berupa denda maupun sanksi tambahan berupa uang pengganti, yang diberikan kepada koruptor harus memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi tersebut.

Akan tetapi yang menjadi problematika penegakan hukumnya disini yaitu bahwa pengenaan sanksi denda dalam tindak pidana korupsi telah dibatasi melalui aturannya, yaitu terhadap orang maksimal hanya Rp 1.000.000.000 dan jika yang melakukan tindakan korupsi itu berupa korporasi maka sanksinya ditambah 1/3. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan mengenai korporasi tertuang dalam Pasal 20 Ayat (7) yaitu, Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dan hal tersebut tentunya yang membuat Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia dalam fokus ini pada penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat lemah sehingga perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap norma tersebut. Semua maksimalisasi denda tersebut jelas kembali lagi pada tujuan pemidanaan yaitu sebagai pembalasan dan untuk mencegah kejahatan dari faktor perbuatan tindak pidana, kerugian terhadap korban, sudah adakah ganti

rugi dan sebagainya menjadi perhatian, pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan serta penerapan pidana nya (Aisah, 2015, p. 223).

Mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi ini merupakan *Extra Ordinary Crime* maka sudah seharusnya disandingkan dengan *Extra Ordinary Treatment* dan perlu di ingat juga bahwa dapat bergesernya Sistem Peradilan Pidana ke tujuan yang lebih efisiensi demi menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa yang dihukum (Ventura, 2010, p. 204). Tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara, *Crime Control Model* haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara, dan mencapai efisiensi yang maksimal (Rusli Muhammad, 2011. p.23).

Kemudian terhadap Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Secara Pareto Efficiency, keadilan memang tepat disandingkan dengan efisiensi, karena kesejahteraan sebuah masyarakat akan tercapai bila setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang sama sesuai dengan pengorbanan sumber daya yang dimilikinya, pencari keadilan puas dengan apa yang didapat, sedangkan terhukum juga puas karena itu adalah resiko rasional dari perbuatan melanggar hukumnya. Maka efisiensi ini juga dapat

disandingkan dengan kemanfaatan karena pihak terpidana sebetulnya dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang mencari keadilan melalui denda yang membuat utility atau kepuasan pencari keadilan menjadi lebih baik (Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 1982, p. 88).

Dengan demikian maka sudah sewajar dan sepantasnya apabila Tindak Pidana Korupsi dapat memakai sistem denda kali lipat guna mempertanggungjawabkan biaya penanganan perkara dan biaya sosial yang timbul akibat dari dampak perbuatan korupsi yang amat besar, dan lebih berpotensi merugikan keuangan negara. Meskipun dalam praktik hukum saat ini, para penegak hukum seperti Hakim ataupun Jaksa sebagian besar hampir selalu berpendapat bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara adalah kerugian yang bersifat riil, namun pengungkapan kerugian yang bersifat potensial haruslah tetap dilakukan. Alasan utama dilakukan pengungkapan kerugian yang potensial tersebut adalah mengkondisikan dan juga menyadarkan para penegak hukum bahwa suatu kerugian yang benar-benar merugikan negara adalah sedemikian luas tidak terbatas pada pengertian kerugian asas kas, tetapi juga atas akuntansi lain yang dianut oleh suatu entitas (Tunakotta, 2014, p. 89; Heriyanto, 2021), dan tentunya mengingat bahwa korupsi merupakan *Extra Ordinary Crime* maka sudah sepantasnya menggunakan penanganan atau sanksi yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Enforcement*).

Masalah korupsi dan reaksi terhadapnya memang telah banyak diperbincangkan dan diteliti. Dalam kriminologi sendiri, masalah korupsi telah dibahas sejak lama. Sutherland sendiri telah memulainya dengan mengangkat

kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat. Hingga saat ini masalah korupsi tetap menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk diteliti. Korupsi sebagai suatu kejahatan juga ikut berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia sehingga upaya untuk mencari penyelesaiannya juga akan semakin sulit. Penelitian mengenai korupsi perlu terus dikembangkan agar ditemukan suatu solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini (Yogi Bayu Aji, n.d., p. 13). Untuk itu penelitian mengenai Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini perlu dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dan solusi yang tepat dalam sudut pandang akademis.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa hal, diantaranya:

1. Korupsi amat meresahkan warga negara Indonesia;
2. Korupsi semakin marak terjadi di Indonesia;
3. Beban biaya penanganan korupsi sangat tinggi;
4. Dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar karena tindakan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi;
5. Perlunya reformasi penindakan tindak pidana korupsi agar mencapai tujuan yang preventif dan represif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi perlunya biaya penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dimasukkan ke dalam Skema Pidana Denda ?

2. Bagaimana formulasi memasukkan biaya penanganan perkara ke dalam skema pidana denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi perlunya biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam denda.
2. Untuk mengetahui bagaimana formulasi memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dirasa sangat perlu mengingat besarnya biaya penyelesaian perkaranya dan biaya sosial yang timbul akibatnya. Dan gagasan ini merupakan gagasan baru yang ingin peneliti angkat dalam penelitian ini, demi mengoptimalkan pemidanaan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Maka akan peneliti uraikan mengenai letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Judul Penelitian	Nama	Pembahasan	Perbedaan
Penerapan biaya sosial korupsi sebagai pengenaan	Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni	Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

<p>hukuman finansial Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan</p>		<p>Penerapan biaya sosial korupsi sebagai pengenaan hukuman finansial dianggap sebagai salah satu solusi dalam rangka memberikan efek jera kepada koruptor khususnya dalam kasus korupsi pada ranah kehutanan. Dan penelitiannya merekomendasikan bahwa beban biaya penanganan perkara korupsi agar dimasukkan kedalam gugatan perdata dan digabungkan dengan tuntutan pidananya. Maka implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP (Ratna Zulaiha dan Sari</p>	<p>peneliti ini yaitu, peneliti tidak hanya mengagaskan konsep pembebanan biaya perkara korupsi yang hanya berfokus pada ranah korupsi kehutanan, akan tetapi seluruh jenis kasus korupsi yang sesuai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian seluruh pembebanan biaya sosial perkara korupsi digagaskan dalam skema pidana denda sebagai pidana pokok yang harus dibayarkan oleh terpidana kasus korupsi. Bukan</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Angraeni, 2016).	dengan cara menggabungkan perkara perdata dan pidana dalam upaya pengembalian kerugian negara.
Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Husin Wattimena	Husin Wattimena dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus dikembalikan ke negara demi kesejahteraan rakyat. Melalui upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan sebagai salah satu pidana tambahan sesuai pada Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999	Perbedaannya yaitu, penelitian ini tujuannya tidak berfokus hanya pada pidana tambahan berupa “uang pengganti” dalam upaya pengembalian seluruh kerugian negara, akan tetapi penelitian ini difokuskan untuk mengagas konsep pembebanan biaya perkara korupsi dimasukkan ke dalam skema pidana denda kasus korupsi.

		Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kesimpulannya yaitu agar semua kerugian keuangan negara baik yang telah dikorupsi dan biaya perkara nya ditanggung dengan pidana tambahan yaitu berupa “Uang Pengganti”. (Wattimena, 2016).	Dalam rangka mewujudkan efek jera dan dan sebagai efek pencegahan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Landasan Teori

Untuk memberlakukan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Teori Deterrence (Jera), dan Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial.

a. Teori Deterrence

Yang dimaksud dengan Teori Deterrence dalam penelitian ini yaitu, teori yang memandang bahwa ancaman pidana harus lebih berat dari seriusitas atau perbuatan kejahatannya (M. Ali, 2018, p. 451), agar tidak terjadi lagi kejahatan serupa dikemudian hari.

Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence, Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah

keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. *Special Deterrence*, Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat (Marlina, 2011, p. 21).

Penjatuhan sanksi denda yang maksimal bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain/ masyarakat melakukan kejahatan. Sanksi pidana dijatuhkan agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan itu, karena kalau itu yang terjadi, sanksi pidana akan dijatuhkan untuk kedua kalinya. Analisis ekonomi atas hukum pidana sebagaimana dijelaskan di atas, hanya dapat mampu mencegah kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi. Artinya, motif pelaku melakukan kejahatan

adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis. Untuk kejahatankejahatan yang tidak bermotif ekonomi, analisis ekonomi atas hukum pidana ini tidak dapat diterapkan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana yang optimal, analisis ekonomi memberikan sejumlah “aturan” bagaimana penegakan hukum pidana itu dapat berjalan secara optimal. Tentu saja masalah untung dan rugi (cost and benefit principle) masih digunakan sebagai titik pijak di dalam menganalisis apakah penegakan hukum pidana dikatakan optimal atau tidak (mahrus Ali, 2008, p. 232).

b. Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial

Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial menurut Friedman (1999), dia berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan pemerintahan yang memaksimalkan kesejahteraan sosial, para penegak hukum memasang individu oportunistik yang sangat canggih dengan pemerintahan yang baik dan dengan demikian gagal mengakui kepentingan diri pembuat kebijakan (kepentingan penguasa) (Gradstein, 1993). Pemerintah yang mencari untung merancang penegakan dan hukuman dengan tujuan menyetujui keuntungan pasar kriminal. Prinsip utama dalam penegakan hukum pidana yang optimal didasarkan pada pemikiran tentang maksimalisasi kesejahteraan sosial. Pemerintah didalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan melarang perbuatan-perbuatan tertentu harus memperhatikan maksimalitas keuntungan yang akan diperoleh, dalam konteks analisis ekonomi atas hukum pidana, kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu,

dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum (Nuno Garoupa, 2002, p. 1).

Dengan begitu Ketika probabilitas terdeteksi tinggi dan denda tinggi dapat mencegah pelanggaran terlalu banyak, maka biaya sosial untuk menyelesaikan kasus korupsi tidak akan menyengsarakan rakyat dan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Pertimbangkan situasi di mana sanksi optimal untuk mencegah jenis perilaku tertentu (mewakili kerugian total yang ingin dihindari masyarakat) sama dengan x , rata-rata penambahan tumpahan sanksi untuk perilaku tersebut sama dengan y , dan individu yang rasional sedang merenungkan tindakan yang termasuk dalam lingkup perilaku yang sedang terjadi. Individu ini akan mengambil tindakan yang direnungkan jika manfaat yang diharapkan baginya (b) lebih besar dari $x + y$. Dari sudut pandang utilitas sosial klasik, individu harus mengambil tindakan setiap kali $b > x$. Dalam kasus seperti itu, kesejahteraan sosial akan lebih besar dari sebelumnya (Richard A. Bierschbach, 2005, p. 4).

Hal lain yang yang perlu dilakukan adalah dengan mempertinggi kemungkinan pelaku tindak pidana untuk ditangkap, dipidana, dan dijatuhi pidana yang berat, karena dengan begitu kesejahteraan sosial dapat terwujud. Karena ketika kemungkinan ditangkap tinggi, maka penegakan hukum terhadap hal itu tentu saja pasti akan lebih optimal, karena orang-orang juga pasti akan lebih berfikir apabila ingin melakukan suatu tindak pidana dikemudian hari. Dengan demikian tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi tindak pidana dan membiayai operasionalisasi penegakan hukumnya. Maka dari itu,

pelaku akan menanggung semua biaya dari tindakannya itu. Kemudian pemikiran ini umumnya disebut dengan pemidanaan yang efisien (Friedman, 1993, p. 732).

Cara-cara untuk mengimplementasikan teori diatas dengan gagasan yang ditujukan peneliti yaitu dalam rangka menciptakan efisiensi dalam setiap keputusan hukum. Masalah efisiensi ini bukan hanya sekedar untuk membandingkan rasionalitas perhitungan biaya penanganan tindak pidana korupsi dari mulai tingkat penyelidikan hingga penuntutan, akan tetapi yang lebih penting adalah dalam penanganan tindak pidana korupsi, negara tidak mengalami peningkatan jumlah kerugian keuangan negara akibat nilai waktu dari uang serta kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akibat biaya pengorbanan yang hilang sebagai akibat dari perbuatan korupsi (Eri Satriana, 2019, p. 210).

Dengan memakai dua teori diatas yaitu teori deterrence dan teori maksimalisasi kesejahteraan sosial, penelitian ini akan memaparkan bahwa Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa mewujudkan suatu efek jera kepada para koruptor yang pada akhirnya timbul efek deterrence pada masyarakat agar dapat menjadi sebuah tindakan preventif atau dengan kata lain meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu akan terwujud sebuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat akibat berkurangnya anggaran negara yang amat besar untuk menyelesaikan kasus korupsi yang selama ini di proses dari mulai kepolisian, KPK kejaksaan hingga pengadilan. Selain itu hal ini juga menjadi

sebuah pencegahan bagi para calon koruptor dan juga pastinya akan lebih mensejahterakan masyarakat akibat tidak adanya lagi uang rakyat yang dimakan oleh para koruptor.

F. Definisi Operasional

Dapat dilihat bahwa pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sebagian unturnya menyebutkan bahwa orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah yang disebut Dengan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian Pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yaitu tindakan yang telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian atas keuangan negara dan perekonomian negara.

Pengenaan sanksi denda dalam tindak pidana korupsi telah dibatasi melalui aturannya, yaitu terhadap orang maksimal hanya 1 Milyar dan Korporasi hanya ditambahkan 1/3 nya saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan mengenai korporasi tertuang dalam Pasal 20 Ayat (7) yaitu, Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Kemudian KUHAP menjelaskan mengenai beban biaya perkara dalam Pasal 197 huruf i yaitu, Surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, dan Pasal 222 yaitu, Ayat (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara; Ayat (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Sedangkan Biaya perkara tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian yang meliputi kerugian sosial, biaya yang harus dikeluarkan oleh korban potensial untuk melakukan pencegahan agar tidak menjadi korban, dan kerugian yang secara langsung dialami oleh korban. Sementara, biaya penegakan hukum pidana meliputi biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana (M. Ali, 2019, p. 62). Ini semua merupakan biaya-biaya yang sangat besar yang ditanggung oleh negara selama ini dalam menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Hal ini harus dipertimbangkan dengan cara memaksimalkan sanksi

denda kepada koruptor, hal ini pula cukup dirasa dapat menimbulkan efek represif serta preventif guna menekan angka korupsi di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yang Normatif, karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan kepastian hukum sebagai kaidah dalam perundang-undangan, khususnya dasar filosofis dan legalitas Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Wignjosoebroto, 2002, p. 147).

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) Hal-hal yang melatarbelakangi perlunya biaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam denda (2) formulasi memasukkan biaya penanganan perkara ke dalam skema pidana denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, Jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi (Z. Ali, 2010, p. 106) :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum Primer dimaksud meliputi:

- a) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perpajakan
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum skunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) (Peter Mahmud, 2006, p. 18). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan kepastian nilai biaya perkara kasus korupsi di Indonesia dan mengaplikasikannya kedalam skema pidana denda. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Gagasan Penanganan Biaya Perkara

Tindak Pidana Korupsi yang dimasukkan ke dalam Format Sanksi Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Ibrahim, 2006, p. 3).

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Huberman, 2006). Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan pengaturan Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP yang bisa dijadikan dasar hukum tentang

memaksimalkan pidana denda dalam rangka memasukan biaya penanganan perkara korupsi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameteranya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI DETERRENCE DAN
TEORI MAKSIMALISASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL

A. Teori Deterrence (Pencegahan)

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan Teori Deterrence (Muladi, 1984, p. 18).

1. Pengertian Deterrence

Deterrence dari kata deterrent yang berarti penjeraan, bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan. Bagi para pelaku agar dapat menjadi contoh bagi orang lain atas konsekuensi dari hasil perbuatannya dalam melakukan kejahatan. Selanjutnya manusia dalam berperilaku biasanya bertindak secara rasional, oleh karena itu maka perilaku jahat dapat dicegah apabila orang-orang merasa takut untuk melakukan tindak pidana. Sama halnya dengan sebuah penangkalan yang juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dalam memilih untuk ikut serta dalam suatu tindak pidana atau tidak. (Widayati, 2016, p. 173)

Tujuan deterrence yaitu untuk menimbulkan rasa takut dalam melakukan suatu kejahatan, dan terdapat 3 (Tiga) bagian tujuan deterrence yang lainnya yaitu:

1. Deterren atau penangkalan (*Deterrence*) bersifat individual: untuk pelaku menjadi jera, disebut *Special Deterrent*, atau *individual deterrent*;
2. Deterren bersifat publik: untuk menakuti anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, disebut *General Deterrence*;
3. Deterren bersifat jangka panjang: untuk memelihara keajengan³ sikap masyarakat terhadap pidana. (T.J. Gunawan, S.T., MIMS., 2015, p. 83–84)

2. Prinsip-Prinsip Teori Deterrence dalam Analisis Ekonomi Hukum

Prinsip utama dari Teori ini adalah bahwa *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun kelompok orang lainnya yang mempunyai potensi menjadi penjahat dikemudian hari akan jera atau takut untuk melakukan kejahatannya. (Hamzah, 2004, p. 28–29)

Dalam Tujuan Pidanaan, Teori Deterrence (Pencegahan) ini sebenarnya juga merupakan jenis dari Teori Relatif, hal ini sesuai dengan yang dituliskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief didalam bukunya yang berjudul Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif (Muladi Dan, Barda Nawawi 1992, p. 19). Yang berpandangan bahwa pemberian hukuman bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai

³ Keajengan adalah kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, dan norma sosial yang berlangsung secara terus menerus.

sarana mencapai tujuan bermanfaat dalam hal melindungi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, dengan demikian teori ini muncul dengan penekanan pada tujuan hukuman yaitu sebagai sarana pencegahan untuk menjaga ketertiban masyarakat, berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, dengan demikian tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prefensi) kejahatan (Marpaung, 2009, p. 106). Beberapa karakteristik dari teori deterrence yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke arah masa depan (berisifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (Priyanto, 2009)

Menurut teori pencegahan klasik yang biasanya digambarkan sebagai *Teori Deterrence* menyebutkan bahwa efek pencegahan baik yang aktual atau yang diancamkan akan berpengaruh terhadap tindakan orang-orang yang jika tidak ada hal itu maka mereka akan berbuat jahat. Pencegahan ini mempunyai dua aspek yaitu pencegahan sesudah ada fakta dari orang yang sedang dihukum (bersifat khusus), dan pencegahan sebelum kejadian dengan suatu ancaman (bersifat umum) (Setiawan, 1999). Secara lebih rinci penjelasan mengenai dua bentuk teori deterrence tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut :

- 1) General Deterrence, Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.
- 2) Special Deterrence, Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeratan

dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakutikanakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat (Marlina, 2011, p. 21).

3. Teori Deterrence dalam Analisis Ekonomi Hukum

Selanjutnya dalam Analisis Ekonomi atas Hukum, Teori Deterrence ini menggunakan Asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional. Implikasinya, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain/masyarakat melakukan kejahatan. Sanksi pidana dijatuhkan agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan itu, karena kalau itu yang terjadi, sanksi pidana akan dijatuhkan untuk kedua kalinya (mahrus Ali, 2013, p. 252). Bukan hanya itu, perlu diperhatikan juga terkait tingkat efisiensi dimana negara dapat dinilai telah melakukan usaha pencegahan terjadinya kejahatan secara pantas (*duty of care*). Hal ini diperlukan agar disatu sisi negara memiliki target dan justifikasi untuk mengalokasikan sumber daya yang ada, guna memberantas kejahatan, namun disisi lain negara tidak dibebankan secara berlebihan untuk menanggung beban penegakan hukum

sepanjang telah memenuhi standar usaha pencegahan kejahatan tersebut khususnya pada tindak pidana korupsi. (Nathaniel Marbun, Revi Laracaka, n.d., p. 141)

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, manusia adalah makhluk rasional yang membuat pilihan untuk kehidupannya selalu untuk memperoleh kesenangan dan menghindari kesusahan. Konsekuensi dari adanya pilihan tersebut, dalam konteks hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia, maka “seharusnya kesusahan harus lebih berat dari kesenangan yang dilakukannya”. Selanjutnya Bentham berpendapat bahwa tujuan dari hukuman adalah “mencegah semua pelanggaran; mencegah pelanggaran yang paling jahat; menekan kejahatan dan menekan kerugian/biaya sekecil-sekecilnya”. (Eri Satriana, 2019)

Berkaitan dengan pencegahan pelanggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham diatas, kemudian Hirsch juga telah mengemukakan terkait kriteria seriusitas delik yang didasarkan pada dua komponen utama, yaitu kerugian dan kesalahan. Kerugian mengacu pada tingkat kerugian atau resiko yang ditimbulkan. Kerugian disini dapat berupa: a) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara; b) kerugian materiil immateriil; c) kerugian aktual maupun potensial; d) kerugian fisik dan kerugian psikis. Kesalahan terkait kesengajaan, kealpaan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya, seperti provokasi korban atas terjadinya kejahatan. (ali, deni setya bagus yuherawan, 2021, p. 65)

Kemudian Analisis ekonomi atas hukum juga menawarkan tiga cara dan pendekatan yang membantu memformulasikan penghukuman optimal dalam rangka menstimulasi konsep deterrence ini, yaitu :

- a. Semua sanksi paling tidak harus sama dengan keuntungan pelaku (*Sanctions equal to wrongdoer's gains*). (Shavell, 2004, p. 477)

Sangat disadari bahwa tidak mudah untuk mengukur pengharapan keuntungan (*Expected Benefit*) pelaku ketika melakukan tindak pidana, bahkan terhadap pelanggaran sekalipun. Pengharapan keuntungan bagi pelaku percobaan pencurian kendaraan bermotor tidak sama dengan pelaku percobaan pemerkosaan. Walaupun secara normatif kedua tindakan percobaan tadi tidak menjustifikasi perbuatannya, namun kita dapat mengukur keuntungan pelaku dengan unsur cedera dan kerusakan sebagai bentuk kerugian pihak korban. Karena pada saat sebelum terjadinya percobaan tindak pidana, diasumsikan bahwa keuntungan-kerugian antara calon pelaku dan calon korban adalah nol. Belum ada keuntungan bagi calon pelaku, karena belum memilih untuk mencoba memerkosa, dan belum ada cedera/kerusakan bagi calon korban karena belum mengetahui niatan dan rencana akan diperkosa oleh calon pelaku. sehingga, ketika percobaan dilakukan maka pengharapan keuntungan si pelaku adalah (paling tidak) sama dengan kerugian korban.

Sekarang keuntungan pelaku percobaan mana yang lebih besar, apakah si pemerkosa atau si pencuri? Untuk mengetahuinya, dapat ditinjau dari perbandingan kerugian para korban. Jika cedera dan kerusakan korban

percobaan tindak pidana pemerkosaan lebih sukar dipulihkan dari pada korban percobaan pencurian kendaraan bermotor, maka keuntungan pelaku percobaan tindak pidana pemerkosaan lebih besar dari pada pelaku percobaan pencurian kendaraan bermotor. Sehingga, penghukuman akan menjadi optimal, jika porsi pidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana pemerkosaan lebih besar dibandingkan dengan percobaan pencurian kendaraan bermotor.

Sebelum terjadi tindak pidana:

- Keuntungan pelaku + kerugian korban = 0
- Keuntungan pelaku = kerugian korban \rightarrow 0

Penghukuman optimal:

- Keuntungan pelaku < kerugian (dari cedera dan kerusakan) korban;
- Jika kerugian korban tindak pidana A > kerugian korban tindak pidana B porsi pidanaan pelaku tindak pidana A > porsi pidanaan pelaku tindak pidana B.

b. Esensi penghukuman sebagai penerapan act-based rules atau harm-based rules.

Harm-based rules memiliki esensi serupa dengan penghukuman optimal berdasarkan kerugian korban seperti uraian di atas. Namun tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan probabilitas terjadinya tindak pidana itu sendiri, misalnya terhadap contoh percobaan tindak pidana diatas (ini yang disebut dengan act-based rules)

Jika probabilitas tindak pidana percobaan pencurian kendaraan bermotor lebih besar daripada probabilitas percobaan tindak pidana pemerkosaan, maka akan terjadi repitisi para pelaku yang mengulangi tindak pidananya. Dengan probabilitas tinggi seperti ini, penghukuman akan menjadi optimal jika porsi pembedaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan dengan percobaan tindak pidana pemerkosaan. Jika penghukuman seperti ini berhasil mengurangi probabilitas tindak pidana, maka penjeraan dikatakan efisien karena secara otomatis mengurangi pengulangan tindak pidana dan sekaligus mencegah orang lain untuk mencoba melakukannya. Penghukuman akan menjadi optimal jika pelaku mengetahui bahwa pengharapan keuntungannya (*expected benefit*) lebih kecil daripada *realized benefit* (keuntungan yang secara sadar didapat). Artinya, pelaku sadar bahwa penghukuman atas tindak pidananya itu lebih besar dari yang diperkirakan, sehingga *realized benefit* pelaku menjadi jauh lebih kecil dibandingkan pengharapan keuntungannya.

c. Menghitung penjeraan marginal (*marginal deterrence*)

Ada dua cara dasar menghitung penjeraan marginal:

Pertama, pada hakikatnya, *marginal deterrence* merupakan bentuk pembedaan sesuai dengan tingkat tindak pidana, mulai dari tingkat yang paling ringan hingga ketinggian yang paling berat terhadap semua jenis tindak pidana. Oleh karena telah terbagi-bagi, prinsip ini menekankan jangan sampai pembedaan terberat dijatuhkan kepada jenis tindak pidana

yang lebih ringan, karena tidak ada lagi yang bisa dijatuhkan ketika terjadi tindak pidana yang dianggap lebih berat.⁴

Kedua, ketika seorang pelaku memiliki pilihan untuk melakukan beberapa jenis tindak pidana, dan ia memilih tindak pidana yang dirasa paling ringan peng hukumannya, maka dalam hal ini pembedaan harus marginal dengan pembedaan tindak pidana lainnya yang tidak dipilihnya itu. Ketika hal ini terjadi, penghukuman optimal dapat dijatuhkan berdasarkan marginal penjeratan. Yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman dengan memilih setara/setengah dari hukuman yang lebih berat. (Sugianto, 2013, pp. 94–97)

Mengingat bahwa tujuan hukum pidana ekonomi yang dikaitkan dengan Teori Deterrence ialah membantu memajukan perekonomian, dan hanya sebagai *ultimum remedium* dalam hal menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana itu, harus dengan sendirinya cepat, dan benar-benar membawa akibat langsung atau tidak langsung ke arah kestabilan ekonomi (Hamzah, 1983, p. 67). Maka cocok apabila dikaitkan dengan ketiga pendekatan yang membantu memformulasikan penghukuman dalam perspektif analisa ekonomi terhadap hukum yang optimal diatas dalam rangka menstimulasi konsep deterrence, agar hukuman dijatuhkan tidak semata-mata untuk sebuah formalitas bahwa hukum harus ditegakkan saja dan tidak dapat memberikan semua akibat-akibat hukum bagi pelaku maupun masyarakat dalam segi pendekatan preventif maupun represif nya, akan tetapi

⁴ Misalnya dalam hal tindak pidana pencurian. Jika pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kerbau sama beratnya dengan tindak pidana korupsi, ketika pelaku pencurian kerbau dihukum maksimal, anggap saja empat tahun penjara, maka koruptor yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara merupakan penghukuman tidak optimal.

hukuman harus bisa dijadikan benar-benar sebagai *Ultimum Remedium* dalam hal menjatuhkan pidana, agar memberikan efek jera serta pencegahan yang dapat dirasakan bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan. Dan akhirnya penjatuhan hukuman yang optimal sesuai dengan teori deterrence ini, dapat dirasakan puas oleh masyarakat, dan akhirnya dapat menstabilkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maupun negara dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum.

4. Teori Deterrence dan Aliran Konsekuensialis

Dari semua pemaparan terkait Teori Deterrence yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti juga akan membandingkan sedikit antara Deterrence dengan *Aliran Konsekuensialisme*, yang mana aliran konsekuensialisme ini memiliki prinsip dan tujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Bagi aliran ini kebenaran dari suatu perbuatan bergantung pada konsekuensinya. pendekatan konsekuensialis mengharuskan kita untuk menganalisis keputusan dalam hal kerugian dan manfaatnya bagi pemangku kepentingan dan untuk mencapai sebuah keputusan yang menghasilkan kebaikan dalam jumlah besar. Konsekuensialisme berpendapat bahwa sebuah perbuatan benar secara moral hanya jika tindakan tersebut mampu memaksimalkan kebaikan bersih. Dengan kata lain, tindakan dan sebuah keputusan akan menjadi etis jika konsekuensi positif lebih besar dari konsekuensi negatifnya (Syed Apriliansyah, 2019, p. 1).

Aliran konsekuensialisme ini juga merupakan nama lain atau dikenal sebagai Utilitarianisme, Utilitarianisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia.

Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Hukuman yang adil tidak boleh hanya melihat sisi negatifnya saja. Perspektif utilitarianisme dapat diklaim sebagai pemikiran kontra terhadap praktik hukuman yang hanya melihat aspek negatifnya saja dari suatu hukuman yang diberikan pada subjek pelanggar hukum. Utilitarianisme coba menyodorkan konsep alternatif. Utilitarianisme menunjukkan suatu verifikasi etis (positivisme hukum) dalam penerapan hukuman. Hukuman, sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terhukum telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban, dan juga orang-orang lain dalam masyarakat. Hukum harus memiliki relevansi positif-konstruktif bagi manusia. Jika tidak, hukuman tidak bermakna dan tidak berguna. (Frederikus, 2012, p. 301)

Menurut pakar sejarah, Richard Cumberland, seorang filsuf moral inggris abad ke-17 yang dianggap sebagai orang pertama yang menggagas paham utilitarianisme. Kemudian, Francis Hutcheson memberikan sentuhan teori yang lebih jelas mengenai paham ini. Dia bukan hanya menganalisis bahwa perbuatan yang baik itu adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang (*the greatest happiness for the greatest numbers*), melainkan juga mengusulkan hal yang ia sebut sebagai moral arithmetic untuk mengkalkulasinya. Pengembangan teori ini selanjutnya dilakukan oleh David Hume, filsuf dan sejarawan dari Skotlandia. Namun, Bentham dianggap sebagai figur yang secara utuh dan

komprehensif mampu memformulasikan dan kemudian mempopulerkan paham utilitarianisme. Meskipun demikian, Bentham sendiri mengakui bahwa teori yang ia kemukakan merupakan sintesis dari pemikiran pakar dan filsuf sebelumnya seperti Joseph Priestly, Claude Adrien Helvetius, Cesare Beccaria, dan David Hume.

Menurut paham utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidakbahagiaan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Utilitarianisme merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Utilitarianisme juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan atas motivasi pelakunya, sedangkan utilitarianisme menekankan kepada kemanfaatannya. Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*). (padjajaran, 2015, pp. 413–414)

Dengan kata lain, suatu pembedaan merupakan efek atau akibat dari suatu perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat secara langsung ataupun negara. Oleh karenanya bagi teori ini selayaknya pelaku dikenakan pula biaya kerugian yaitu melalui penjatuhan suatu sanksi pidana, dan bagi teori ini, konsep sanksi diletakkan pada fungsi

pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (*forward locking*). (Darmawan, 2015, p. 9)

Bisa dilihat bahwa aliran konsekuensialis ini memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan Teori Deterrence bahwa tujuan penjatuhan hukuman itu harus memperhatikan tujuan-tujuan serta harus memperhatikan akibat-akibat selanjutnya. Dimana orang yang melakukan kejahatan akan merasa jera atas hukumannya serta bagi masyarakat akan merasa puas dengan hukum yang berlaku dan ini juga merupakan alat atau sarana pencegah bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan serupa dikemudian hari. Sedangkan yang berbeda yaitu bahwa deterrence lebih mengedepankan pemikiran untuk suatu pencegahan atas sebuah pelanggaran yang akan terjadi dikemudian hari, dengan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan sebagai akibat dari seriusitas kejahatannya itu. Sedangkan aliran konsekuensialisme lebih mementingkan sebuah konsekuen-konsekuen hukum yang akan dijatuhkan pada pelaku serta korban dengan mengedepankan relevansi positif-konstruktif bagi manusia, tanpa memikirkan pencegahan bagi pelaku potensial.

Akan tetapi apabila digabungkan antara teori deterrence dengan aliran konsekuensialisme ini tentunya akan menciptakan suatu gagasan yang komplis dan sempurna, dikarenakan kedua teori ini dapat saling menopang dilihat dari fokus nya terhadap konsekuensi maupun akibat-akibat hukum yang terjadi dari suatu kejahatan, dan akhirnya memikirkan terhadap tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana dan/atau sistem pemidanaan kita. Aliran konsekuensialisme yang memperhatikan dampak negatif serta positif dari suatu kejahatan bukan hanya

bagi pelaku tetapi juga bagi korban serta negara yang akan dirugikan oleh perbuatan pelaku, ini juga sama halnya dengan apa yang diperhatikan oleh teori deterrence, dan teori deterrence juga mempertimbangkan seriusitas dari tindak pidana tersebut. Maka, kedua teori ini akan sempurna dalam mengusungkan konsep sanksi yang diletakkan pada fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana baik yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa depan (*forward looking*), baik dalam hal mempertimbangkan konsekuensinya maupun cara mempertimbangkan penangkalan kejahatannya.

5. Keterbatasan Teori Deterrence

Menyadari kompleksnya permasalahan ataupun pelanggaran yang ada di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak daripada kejahatan-kejahatannya. Maka semua itu harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum (Evi, 2016, p. 2). Dan mengingat bahwa langkah deterrence sebagai suatu pencegahan ataupun penangkalan dalam suatu tindak pidana di Indonesia ini pun memiliki keterbatasan dalam pengimplementasiannya. Karena deterrence hanya dapat efektif jika orang berpikir bahwa ada suatu kemungkinan yang rasional bahwa mereka akan ditangkap (Luthan, 2007, p. 173) apabila mereka melakukan suatu kejahatan maupun pelanggaran, Salah satu pertimbangan agar masyarakat takut yaitu terdapat dalam indikator teori deterrence, yang mengharuskan Pembentuk undang-undang untuk menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis

rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan.

Kemudian keterbatasan teori ini juga terdapat pada kritik yang disampaikan oleh penganut model sosiologi, yang mengatakan bahwa manusia tidak begitu sederhana yang hanya sekedar bersifat hedonistik, banyak juga tindakan manusia yang bersifat impulse (orang tidak selalu berfikir sebelum bertindak dan dalam bertindak), maka penjelasannya tidak dapat diterima bagi *emotional crime*. Dan teori deterrence ini apabila dilihat sebenarnya bisa dikatakan hanya bertuju kepada orang atau sebagian masyarakat yang taat hukum. Kalau asumsi teori ini diterima maka benarlah bagi mereka ancaman hukuman dapat menjadi “deterrence”, akan tetapi bagi mereka yang sering melakukan pelanggaran hukum, maka teori ini tidak akan berlaku. (Dermawan, n.d., p. 1.13)

B. Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai manfaat sosial yang diharapkan terkait dengan seluruh tindak kejahatan, mengurangi kerugian yang diharapkan yang disebabkan oleh pelanggaran, biaya sosial untuk menjatuhkan sanksi, dan biaya penegakan hukum. Dengan begitu maka pemerintah diharapkan agar merancang sistem sanksi untuk memilih kemungkinan-kemungkinan akibat buruk yang diakibatkan oleh suatu pelanggaran, kemudian meminimalisir kekhawatiran pada masyarakat sehingga memaksimalkan kesejahteraan sosial (Steven, 1985).

Salah satu penulis yang memiliki concern terhadap Konsep Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial adalah Steven Shavell⁵. Kesimpulan sederhananya adalah bahwa apabila tindakan kriminal tidak memiliki nilai sosial, maka hukuman pidana harus ditetapkan begitu tinggi sehingga potensi manfaat dari perbuatan kriminalnya tidak pernah melebihi biaya kejahatan sama halnya dengan apabila kejahatan itu tidak pernah dilakukan. Solusi ini akan memiliki manfaat tambahan yaitu, karena kejahatan tidak pernah dilakukan, masyarakat tidak akan pernah harus menghabiskan sumber daya yang benar-benar besar hanya untuk menghukum para penjahat. Namun, Shavell telah menunjukkan bahwa di dunia nyata informasi yang tidak sempurna solusi ideal seperti itu tidak akan mungkin. Kejahatan selalu akan dilakukan karena beberapa penjahat percaya manfaat dari perbuatan kejahatannya akan lebih besar dari pada hukuman yang akan ia dapatkan. Pengadilan akan mencoba memvonis orang yang bersalah, akan tetapi sering terjadi kekeliruan, yang dapat menghukum mereka untuk menderita hukuman pidana yang tinggi atau tidak semestinya. Hukuman pidana yang tinggi akan menghalangi orang untuk berbuat kejahatan, tetapi hanya secara marjinal, karena mereka tidak yakin apakah mereka akan dihukum karena kejahatannya. Akhirnya, hukuman pidana yang tinggi secara sewenang-wenang akan menghancurkan insentif marjinal untuk perilaku yang baik. Contoh Jika perampokan dan pembunuhan keduanya dijatuhkan hukuman mati, kita mungkin memiliki lebih sedikit perampokan dari pada pembunuhan, tetapi akibatnya besar kemungkinan terjadi seorang penjahat membunuh semua saksi karena

⁵ Steven Shavell adalah seorang ekonom yang saat ini adalah Samuel R. Rosenthal Profesor Hukum dan Ekonomi di Harvard Law School. Shavell adalah pendiri dan direktur Pusat Hukum, Ekonomi, dan Bisnis Sekolah John M. Olin.

hukuman pidananya yang sama. Shavell menyimpulkan bahwa, untuk tujuan pembentukan peluang, nilai yang diharapkan dari hukuman pidana untuk kejahatan harus ditetapkan sehingga manfaat sosial dari hukuman dalam mencegah kejahatan sama dengan biaya sosial dari hukuman yang tercantum di atas. Nilai optimal yang diharapkan dari hukuman pidana mungkin melebihi biaya eksternal kejahatan, tetapi tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang tinggi untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Namun, jika masyarakat tidak memberikan nilai pada manfaat pidana dalam fungsi kesejahteraan sosial, modus lain yang mempengaruhi perilaku individu dan mencegah kejahatan juga mungkin tepat dalam hal pembentukan preferensi masing-masing individu masyarakat (Kenneth G. - Dau, 1990, p. 25).

2. Prinsip Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial

Prinsip Teori ini berfungsi dalam menentukan maksimalisasi kesejahteraan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi didalam masyarakat, tindakan yang dapat menguntungkan bahkan merugikan ekonomi dan akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dalam literatur penegakan hukum, kebijakan yang optimal biasanya difokuskan dengan cara memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat yang diasumsikan menjadi fungsi objektif bagi pemerintah. dalam hal ini, kesejahteraan sosial adalah jumlah keuntungan

pelanggar dari keuntungan hasil kejahatannya, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, dan dikurangi pengeluaran penegakan hukumnya. (Nuno Garoupa, 2002, p. 1)

Prinsip utama maksimalisasi kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*) apabila disandingkan dengan penegakan hukum pidana yang optimal, adalah bahwa pemerintah di dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan melarang perbuatan-perbuatan tertentu (*in abstracto*), harus memperhatikan maksimalitas keuntungan yang akan diperoleh. Dalam konteks analisis ekonomi atas hukum pidana, kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum.

Kerugian akibat tindak pidana ini meliputi kerugian sosial yang ditimbulkan, biaya yang harus dikeluarkan oleh korban potensial untuk melakukan pencegahan agar tidak menjadi korban, dan kerugian yang secara langsung dialami oleh korban. Sementara, biaya penegakan hukum pidana meliputi biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana. Semua itu harus diukur dan dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana.

Jika kerugian akibat tindak pidana (setelah diuangkan) dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana itu melalui aparat penegak hukum ternyata lebih besar dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana, maka

optimalisasi penegakan hukum tidak akan terwujud. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen yang lain di dalam mencegah tindak pidana itu terjadi. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang hendak dilarang dan ternyata biaya penegakan hukumnya ketika terjadi pelanggaran lebih besar dari keuntungan yang akan diperoleh, seyogyanya tidak perlu dilarang dan ditanggulangi dengan instrumen hukum pidana (mahrus Ali, 2008).

Dalam rangka mencapai maksimalisasi kesejahteraan sosial, sebaiknya kita melihat juga dari kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum yang dihubungkan dengan tugas negara, maka hukum pidana ekonomi merupakan tugas negara untuk melaksanakan pengaturan atau regulator terhadap pencapaian tujuan ekonomi bagi negara. Negara secara hakiki dianggap bertanggungjawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada didalamnya sehingga peran negara mengarah pada penciptaan perekonomian yang mendukung timbulnya kesejahteraan bagi masyarakat (Iza, 2010, p. 443).

Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan mempertinggi kemungkinan pelaku tindak pidana untuk ditangkap, dipidana, dan dijatuhi pidana yang berat, karena dengan itu kesejahteraan sosial dapat terwujud. Ketika kemungkinan ditangkap tinggi, maka penegakan hukum terhadap hal itu akan optimal, karena tidak akan banyak orang yang melakukan tindak pidana, dan dengan begitu, tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi tindak pidana dan membiayai operasionalisasi penegakan hukumnya. Begitu juga dengan kemungkinan dipidana dengan pidana yang tinggi yang melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku, maka dari itu, pelaku akan menanggung semua biaya dari

tindakannya itu. Pemikiran ini umumnya disebut dengan pidana yang efisien (Eri Satriana, 2019, p. 210).

Pemikiran ekonomi dalam mereformasi kebijakan hukum khususnya pidana pertama kali disampaikan oleh Gary S. Becker. Pada tahun 1968, Becker menekankan pentingnya menganalisis penggunaan sumber daya (uang dan orang) yang dialokasikan untuk mencegah dan menindak tindak pidana atau kejahatan-kejahatan. Becker juga menyatakan bahwa pemidanaan penjara yang di jatuhkan kepada pelaku bukan hanya gagal memberi kompensasi kepada korban, akan tetapi juga mengharuskan korban untuk membayar biaya pemidanaan nya tersebut. Pembayaran yang Becker maksud adalah uang pajak yang dibayar korban dalam hal ini masyarakat justru digunakan untuk biaya operasional pemidanaan seorang pelaku kejahatan, seperti makan dan gaji penjaga dilapas, dll. Pertanyaan utama Becker dalam artikelnya tersebut terkait tindakan apa saja yang mesti diatur sebagai tindak pidana, dan hukuman apa yang paling efektif dalam penggunaan sumber daya yang telah dikerluarkan oleh para korban. (Ramadhan, 2016, p. 22)

Sehubungan dengan penelitian ini maka teori maksimalisasi kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*) sangat cocok apabila dipadu padankan dengan kasus tindak pidana korupsi yang juga merupakan tindak pidana ekonomi. Karena kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi bukan hanya merupakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsinya tersebut saja, akan tetapi negara juga akan terdampak kerugian besar akibat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan dalam menangani kasus korupsi

tersebut. Hal ini tentu cukup serius mengingat maraknya kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia.

3. Keterbatasan Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial

Semua upaya maupun daya tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan, begitu juga dengan teori maksimalisasi kesejahteraan sosial ini. Teori maksimalisasi kesejahteraan sosial ini bisa dikatakan merupakan teori baru di Indonesia, sehingga gagasan maupun konsepnya juga masih cukup sulit ditemukan pada literatur yang dijadikan pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi hal ini harus dicapai bagi para ahli hukum agar tidak akan tetap terbelenggu dan enggan menengok kekanan atau kekiri akan perkembangan ilmu lain khususnya problem kompleks seperti halnya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana ekonomi. Adanya keseganan untuk melihat perkembangan ilmu ekonomi dan mencontohnya disebabkan karena adanya perbedaan dalam tradisi pendidikan ilmu hukum dan pendidikan ilmu ekonomi. (Himawan, n.d., p. 425–426)

Keterbatasan selanjutnya yaitu ada pada sistem peradilan di Indonesia yang dibidang cukup lama dalam memproses setiap kasus, sehingga akhirnya menimbulkan biaya-biaya lain lagi untuk menyelesaikan setiap kasusnya, dengan begitu maka asumsi mengenai maksimalisasi kesejahteraan sosial ini dirasa cukup sulit di upayakan dengan melihat sistem kerja aparat penegak hukum di Indonesia. Dan keterbatasan selanjutnya yaitu terdapat pada aturan denda yang mengalternatifkan denda dengan pidana pengganti berupa kurungan.

Dengan demikian dirasa cukup sulit bagi teori ini berperan maksimal di Indonesia apabila pemerintah dan pembuat Undang-Undang tidak berkontribusi banyak untuk tidak menjadikan negara sebagai korban yang selalu dapat dirugikan dari kejahatan-kejatan dan pelanggaran-pelanggaran khususnya dibidang ekonomi.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN MENGENAI GAGASAN MEMASUKKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KE DALAM SKEMA PIDANA DENDA DALAM UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. Hal-hal yang Melatarbelakangi Perlunya Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dimasukkan Ke Dalam Skema Pidana Denda**
 - 1. Korupsi Sebagai Kejahatan Kalkulatif**

a. Pengertian Korupsi

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai “*the misuse of public power for private gain*”. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai “*the private wealth seeking behavior of someone who represents the State and the public authority, or as the misuse of public good by public officials for private ends* “. Waldman mendeskripsikan korupsi dengan mengajukan enam komponen berikut ini: (1) *a public official*, (2) *who misuses his authority, position or power, and as a result*, (3) *violates some existing legal norm in his or her particular country. The corrupt act is* (4) *usually done in secret and* (5) *is for personal gain in wealth or status or in preferment of family, friends, ethnic or religious groups. In collusive forms of corruption*, (6) *an outside party is involved (e.g. foreign businessmen)*. (Amrani, 2014, p. 159)

Centre for Crime Prevention (CICP) sebagai salah satu organ PBB juga mendefinisikan korupsi sebagai “*misuse of (public) power for private gain*”. Korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas, meliputi tindak pidana suap (*bribery*); penggelapan (*embezzlement*); penipuan (*fraud*); pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*); penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*); nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*); dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. (Deddy Candra, 2018, p. 31)

Disamping itu, dalam The Santhanam Committee Report 1964 yang kemudian dikutip oleh KV Thomas mendefinisikan korupsi: “...as improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or to a special position one occupies in public life”. World Bank and Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai “as the misuse of public office for private gain”. Atas definisi tersebut, Petter Langseth menjelaskan korupsi seperti: “As such, it involves the improper and unlawful behaviour of public-service officials, both politicians and civil servants, whose positions create opportunities for the diversion of money and assets from government to themselves and their accomplices”.(Amiruddin, n.d., p. 27)

b. Korupsi adalah Kejahatan Kalkulatif

Sebelum menuju mengenai pengertian korupsi yang merupakan kejahatan kalkulatif maka sekiranya perlu menelaah kembali terkait asumsi teori deterrence analisis ekonomi atas hukum yang menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk rasional, dan bertindak selalu atas dasar pilihannya untuk kesenangan maupun keuntungan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dengan demikian hal ini tentu sama jika dikaitkan dengan kejahatan korupsi yang merupakan sebuah kejahatan yang bersifat kalkulatif. Dimana kejahatan kalkulatif merupakan kejahatan yang didasarkan karena hasrat semata, seperti definisi yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa *corruption is a crime of calculation, not passion*. (Alatas, 1975, p. 12) dan yang dimaksud dengan Korupsi merupakan kejahatan kalkulatif artinya adalah bahwa korupsi itu dilakukan oleh banyak orang karena banyak orang yang menganggap kejahatan

korupsi itu sangat sulit untuk ditangkap ataupun diungkap. Kalaupun tertangkap, maka pasti akan dihukum dengan hukuman yang ringan sehingga banyak sekali orang yang akan untuk melakukan kejahatan korupsi. Sebab, aktivitas dan motif utama pelaku melakukan perbuatan yang dilarang semata-mata demi keuntungan ekonomi serta finansial.(M. Ali, 2019, p. 248)

Penjelasan tentang kejahatan kalkulatif ini sejalan pula dengan teori *cost and benefit* yang mengatakan jika korupsi itu terjadi karena manfaat yang didapat dari hasil kejahatan korupsi itu jauh lebih besar daripada biaya resikonya. Misalkan ada seorang koruptor yang melakukan korupsi sebesar Rp 10 Miliar. Lantas ia tertangkap kemudian divonis 2,5 tahun penjara. Maka ia mulai berhitung-hitung apakah ia untung dengan dipenjara 2,5 tahun namun ia mendapatkan uang sebesar Rp 10 miliar, sebab jika dihitung maka ia perbulan mendapat uang sebesar Rp 334 juta.⁶ jika ia pandai berkelit dan menyembunyikan uangnya di negara lain maka otomatis uang tersebut tidak dapat diambil oleh negara dan akan menjadi milik koruptor tersebut seutuhnya. Maka dari itu, menurut teori ini, para koruptor lebih tertarik untuk melakukan korupsi meskipun suatu saat akan ditangkap atau bahkan dipenjara. Hal ini karena besarnya uang yang didapat dan ringannya hukuman penjara yang diancamkan. Pelakunya tentu sudah memperhitungkan matang-matang segala resiko dan keuntungan (*Cost and Benefit*) yang bisa diperolehnya sebelum ia melakukan kejahatan korup tersebut. Dan perlu di ingat pula bahwa Manusia adalah makhluk rasional yang selalu mengambil tindakan berdasarkan insentif

⁶ Didapat dari 10 miliar dibagi 30 bulan = Rp 334 juta perbulan.


yang diterimanya. Korupsi merupakan keputusan rasional dan kalkulatif para pelaku. Koroptor memutuskan untuk melakukan korupsi jika biaya yang ditanggung atas perbuatan korupsi lebih rendah daripada hasil yang akan ia dapatkan atas perbuatan korup yang ia lakukan. Sebaliknya, apabila biaya lebih besar daripada hasil yang diperoleh, koroptor tentunya tidak akan melakukan tindakan korupsi tersebut. (Susdarwono, n.d., pp. 146–147)

Oleh karena itu, dalam pandangan Klitgaard, pemberantasan korupsi harus dimulai dari titik awal berupa membangun sebuah sistem yang mereduksi pemikiran kalkulatif dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan monopoli kekuasaan, kewenangan penyelenggara negara harus jelas, transparansi harus dilakukan, dan probabilitas tertangkapnya pelaku korupsi harus diperbesar serta hukuman terhadapnya harus diperberat. Dan juga pemberantasan korupsi harus meliputi dua hal yaitu pencegahan (Deterrence) dan penindakan. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa korupsi di Indonesia yang semakin parah, maka dianjurkan sebuah tindakan yang lebih tegas, agar memberikan sebuah rasa takut atau segan untuk berbuat korupsi. Sebab, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa korupsi merupakan kejahatan kalkulasi dimana orang melakukannya bukan karena hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi cenderung kepada resiko yang sangat rendah, seperti sanksi yang ringan akan tetapi mendapatkan hasil yang cukup besar. (Suhendar S.H. M.H., 2015, p. 6)

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu *Triangle Fraud*

Theory. Donald Cressey (1953) mencetuskan konsep segitiga kecurangan (*fraud triangle*) sebagai suatu ilustrasi yang menggambarkan faktor risiko kecurangan yang terjadi.

Gambar 3.1
Segitiga Kecurangan



Sumber: (Suradi, 2006, p. 8)

Fraud triangle menjelaskan 3 (tiga) faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud, sebagai berikut:

- a. *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, keuangan, dan nonkeuangan.
- b. *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi, disebabkan pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Di antara elemen fraud diamond yang lain, opportunity

merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

- c. *Rationalization* (rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya

Teori ini kemudian dikembangkan secara skematis oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), yang menggambarkan fraud dalam bentuk *fraud tree*, yang mempunyai 3 (tiga) cabang utama, yaitu korupsi (*corruption*), penggelapan aset (*asset missapropriation*), dan pernyataan yang salah (*fraudulent missatement*).

2. Biaya Penanganan Perkara Korupsi

Ide tentang biaya sosial korupsi, memang tidak begitu saja muncul. Salah satu yang menjadi dasar adalah, biaya penanganan korupsi yang sangat besar. Berdasarkan beberapa sumber. Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya membutuhkan biaya yang sangat besar, masing-masing institusi penegak hukum memiliki standar yang berbeda baik pada

tingkat kepolisian, KPK, maupun Kejaksaan. Biaya pada tingkat penyidikan polri bisa menghabiskan biaya anggaran sebesar Rp. 208.000.000 per perkara, belum ditingkat penuntutan pada Kejaksaan yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 160.000.000 dan KPK Rp. 250.000.000 per perkara, hingga proses persidangan sampai eksekusi. Penegakan hukum pidana dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya bukan berfokus hanya pada penghukuman badan koruptor, namun yang utama adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.


Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang cukup besar mengingat dana atau biaya penanganan perkara korupsi tersebut diambil dari anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) yang notabene diambil dari pajak masyarakat seluruh Indonesia. Jika pajak masyarakat yang seharusnya bisa dialokasikan ke ranah yang lebih positif seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain tentu akan lebih bermanfaat jika dibandingkan untuk memenjarakan koruptor yang mana koruptor tersebut sudah sangat merugikan masyarakat Indonesia dan jarang sekali uang dari hasil korupsi itu yang balik 100 % (seratus persen) ke kas negara. Hukum pidana seharusnya mengedepankan prinsip *Ultimum Remedium* (alat terakhir), yaitu hukum pidana dijadikan sarana terakhir untuk memulihkan situasi karena perbuatan pelanggaran hukum seperti korupsi yang menimbulkan kerugian negara. (herwan budiah dudu, duswara macmudin, 2019, p. 3-4)

Di Indonesia, sayangnya pidana denda ataupun pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap para koruptor justru sangat belum optimal ditegakkan

oleh para pengak hukum. Faktanya, Kejaksaan RI pada rentan tahun 2016-2018 hanya berhasil mengumpulkan pengembalian kerugian negara kasus korupsi sekitar Rp. 1,605 Triliun dari total kerugian negara sekitar Rp 6,027 Triliun, serta KPK pada tahun 2016-2019 hanya dapat mengumpulkan pengembalian kerugian negara sekitar Rp. 2,365 Triliun, dari kerugian negara akibat perkara korupsi sekitar Rp. 21,634 Triliun. Angka upaya pengembalian kerugian negara ini amat sangat jauh lebih rendah. Kemudian ICW mengumumkan terkait data kerugian negara pada tahun 2020 berdasarkan vonis putusan pengadilan sepanjang tahun 2020, yaitu mencapai total angka Rp 56,7 triliun, sedangkan pengembalian kerugiannya hanya berjumlah Rp. 8,9 triliun. Dari jumlah kerugian negara tersebut, berarti hanya sekitar 11-12 persen kerugian negara yang dikembalikan dari tindak pidana kasus korupsi ini (Ramadhana, 2021). Belum lagi biaya penegakan hukum yang mencapai puluhan triliun untuk penyidikan hingga eksekusi putusan. Selain itu, eksekusi denda dan pidana tambahan uang pengganti juga mengalami tantangan di Indonesia. Terpidana diberikan opsi untuk mengganti denda atau pidana tambahan uang pengganti dengan pidana kurungan pengganti jika dia tidak mau atau mampu membayarnya. Alhasil, beberapa terpidana memilih untuk tidak membayarkan denda dan pidana tambahan uang penggantinya dan mengganti dengan kurungan. Misalnya pada perkara korupsi, terpidana diancam denda minimum denda Rp. 800 juta atau kurungan pengganti maksimum 6 bulan. Beberapa terpidana akan lebih memilih mengganti dengan kurungan dibanding membayar denda yang tinggi tersebut.

Kemudian Untuk menghitung besarnya biaya sosial korupsi, adalah dengan melihat komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen tersebut diperoleh, dari Studi Biaya Sosial Korupsi yang diselenggarakan KPK, yang antara lain dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) mengenai Biaya Sosial Korupsi. Konsep biaya sosial yang diperoleh melalui FGD kemudian diolah dengan teori Brand and Price. Dalam metodologi tersebut, biaya sosial kejahatan dapat diukur dari tiga unsur, yaitu biaya antisipasi, biaya akibat, dan biaya reaksi. Ketiga unsur tersebut relevan untuk diterapkan dalam menghitung biaya sosial korupsi (*social cost of corruption*).

Gambar 3.2
Elemen Biaya Sosial Kasus Korupsi



Penjelasan:

Pertama, biaya antisipasi terhadap korupsi, yakni berapa banyak uang negara yang keluar untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Contohnya,

ketika terjadi kasus korupsi yang kemudian menjadi endemik di satu negara, maka negara biasanya membuat kebijakan untuk mengatasi hal itu.

Kedua, biaya akibat korupsi, yakni kerugian yang ditanggung masyarakat akibat praktik korupsi, baik eksplisit maupun implisit. Contohnya adalah, dampak sosial ekonomi, dampak dampak investasi, dan sebagainya. Biaya eksplisit dihitung oleh BPK dan BPKP, sedangkan biaya implisit yang dihitung, adalah sejumlah nilai efek domino yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Termasuk di dalamnya, berapa banyak pengaruhnya terhadap investasi sampai ekonomi makro.

Ketiga, biaya reaksi, yaitu biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai si koruptor masuk ke lembaga pemasyarakatan. (SPORA, 2015, p. 80–83)

Ilustrasi cara penghitungan ketiga unsur biaya sosial kejahatan/tindak pidana korupsi, sebagai berikut : (Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, 2016)

Pertama, Menghitung Biaya Antisipasi Korupsi, Rata-rata biaya antisipasi korupsi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata biaya antisipasi} = \frac{\text{Rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008-2011}}{\text{Rata-rata kasus jumlah korupsi pada tahap penyidikan di semua lembaga penegak hukum tahun 2008-2011}}$$

Data yang dibutuhkan untuk menghitung besaran biaya antisipasi yang akan dibebankan pada setiap kasus korupsi yang terjadi adalah rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008-2011 dan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu yang sama. Data menggunakan rata-rata 4 tahun dalam rangka kekinian waktu supaya tidak terjadi disparitas perbedaan metode penanganan kasus dan penganggaran yang terlalu besar.

Rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008-2011, diestimasi dari biaya KPK dengan memperhitungkan proporsi pegawai KPK yang bekerja di bidang antisipasi korupsi dan reaksi terhadap korupsi. Diasumsikan seluruh pegawai di Kedepatian Pencegahan bekerja penuh untuk antisipasi korupsi dan pegawai di Kedepatian Penindakan bekerja penuh untuk reaksi terhadap korupsi. Tahun 2012 proporsi pegawai KPK di bidang antisipasi korupsi 37,9%, dan yang bekerja di bidang reaksi terhadap korupsi 62,1%. Pegawai pada kedepatian lain diasumsikan sebagai kedepatian pendukung, dan didistribusikan sesuai dengan proporsi pegawai di bidang antisipasi dan reaksi korupsi (37,9% untuk antisipasi dan 62,1% untuk reaksi). Semua Pimpinan diasumsikan fokus kepada reaksi korupsi dan Penasehat kepada antisipasi korupsi. Dengan metoda tersebut dihitung total biaya antisipasi per tahun yang dikeluarkan KPK adalah sebesar Rp 112.002.422.958, merupakan 37,9% dari rata-rata total biaya operasional KPK per tahunnya yang sekitar 275 miliar.

Jumlah kasus korupsi pada LPH Tahun 2008-2011 adalah kasus pada tahap penyidikan. Penetapan tahap penyidikan dengan alasan kasus korupsi

yang ditangani di tahap tersebut sudah menyebut nama tersangka, serta tahap penyidikan merupakan tahap penanganan kasus yang dilalui oleh semua LPH. Terdapat 8.448 kasus korupsi di Indonesia yang ditangani ketiga LPH sejak 2008 hingga 2011, atau 2.112 per tahun. Jumlah kasus ini akan dijadikan dasar penghitungan setiap tahunnya.

Berdasarkan rumusan di atas dan data realisasi anggaran dan jumlah kasus yang didapatkan, maka rata-rata biaya antisipasi korupsi adalah Rp.53.031.450/kasus. Jumlah ini akan dibebankan secara rata (tanggung renteng) kepada seluruh terdakwa dalam satu perkara.

Kedua, Menghitung Biaya Akibat Korupsi : Penghitungan biaya eksplisit akibat korupsi akan berbeda-beda dan spesifik, tergantung dari kasus korupsi yang terjadi. Setiap kasus korupsi yang diproses hukum, penghitungan kerugian negara sebagai wujud dari biaya eksplisit akibat korupsi akan dihitung oleh BPK atau BPKP. Sebagai gambaran umum, jumlah kerugian keuangan Negara dari kasus korupsi di seluruh Indonesia yang dirilis oleh BPK dan BPKP sejak tahun 2004 s.d 2011, jika dirata-ratakan adalah Rp 18.103.216.431,- per kasusnya. Angka tersebut diperoleh dari jumlah kerugian keuangan negara dalam Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan (Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni) 12 Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016 kurun waktu 2004-2011 yang ditangani BPKP sekitar Rp 54 triliun, dibagi dengan 2.987 laporan kasus korupsi yang dihitung kerugiannya. Namun demikian hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK/BPKP ternyata tidak

seluruhnya dimasukkan oleh Jaksa dalam berkas tuntutan. Alasannya karena tidak semua nilai kerugian keuangan negara dinikmati oleh tersangka. Dengan demikian masih terdapat sisa dari kerugian keuangan negara yang menjadi beban negara yang pada akhirnya dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, pelayanan publik yang buruk, dan kualitas infrastruktur yang rendah.

Biaya implisit korupsi selama ini belum pernah diperhitungkan oleh para penegak hukum di Indonesia dalam menetapkan hukuman finansial kepada koruptor. Biaya implisit sebagai akibat korupsi lebih sulit diestimasi dibanding biaya eksplisit akibat korupsi. Dalam literatur ekonomi lingkungan misalnya, instrumen ekonomi berupa pigovian tax ditagihkan kepada industri yang mengotori lingkungan (limbah) karena merugikan pihak lain. Ini disebut dengan Polluter Pays Principle (PPP). Polusi adalah contoh dari kondisi eksternalitas yaitu yang terjadi jika salah satu pihak merugikan pihak lain tanpa si pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi finansial baik kepada pihak yang dirugikan maupun pihak lain (tidak membayar walaupun mengambil manfaat). Korupsi dalam berbagai jenisnya juga sangat mungkin untuk bersifat seperti kasus eksternalitas ini.

Ketiga, Menghitung Biaya Reaksi Korupsi, Biaya reaksi korupsi KPK didapatkan dari total jumlah seluruh anggaran yang dikeluarkan KPK untuk menangani perkara korupsi. Setidaknya terdapat 6 direktorat/unit kerja yang menangani reaksi korupsi yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Sekretariat Penindakan, Pengaduan Masyarakat, dan Monitor. Untuk

menghitung biaya reaksi korupsi, diperlukan data rata-rata satuan biaya dari masing-masing jenis belanja KPK untuk setiap direktorat/unit kerja terkait dengan penanganan reaksi korupsi perharinya. Hasil penghitungan menunjukkan terdapat variasi besaran belanja pegawai Rp 604.002 – Rp 1.032.643/orang/hari untuk tiap Direktorat, belanja barang Rp 142.908 – Rp 242.889/ orang/hari, dan belanja modal Rp 75.396 – Rp 322.400/orang/ hari. Khusus belanja modal, sudah dikurangi nilai depresiasi 20%. Hasil penghitungan ini akan menjadi acuan dalam menghitung biaya reaksi korupsi per kasus. Selain sumber daya internal, penanganan perkara korupsi KPK juga melibatkan instansi lain seperti auditor BPK/ BPKP, PPATK, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penghitungan biaya reaksi memperhitungkan man hour cost yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian biaya yang dikeluarkan dalam siklus penanganan korupsi oleh KPK. Biaya yang dikeluarkan untuk menghitung kerugian negara (audit dan pemberian keterangan ahli di persidangan) adalah Rp.46.644.768/laporan, mengacu pada biaya yang dikeluarkan BPKP dalam pengawasan dan non pengawasan yang dilakukan dibagi dengan jumlah laporan yang dihasilkan. PPATK berperan dalam penelusuran aset dan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Keterbatasan akses data ke PPATK menyebabkan nilai biaya reaksi dari unsur PPATK tidak didapatkan. Biaya pada tahapan pengadilan didasarkan pada sample biaya pengadilan PTPK Kota Bandung, yaitu Rp. 33.793.246/perkara, dihitung 11 dari jumlah realisasi anggaran Pengadilan PTPK Bandung dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani pada tahun tertentu. Biaya selama

terdakwa ditahan di Rumah Tahanan merupakan biaya reaksi yang ditanggung Kemenkumham. Rutan Salemba sebagai referensi penghitungan biaya rutan per terdakwa per tahun, dengan nilai Rp.51.173.850 berdasar biaya operasional Rutan Salemba per tahun dibagi dengan jumlah tahanan. Biaya terpidana dalam menjalani hukuman di Lapas, mengacu pada biaya di Lapas Salemba. Terhitung biaya rata-rata per narapidana per tahun sebesar Rp22.370.279, dihitung dari biaya operasional Lapas Salemba per tahun dibagi dengan jumlah narapidana. Estimasi biaya rata-rata ini bisa digunakan untuk menghitung biaya lapas dan biaya tahanan per koruptor yang dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang PTPK. Dari uraian tersebut, maka biaya penanganan perkara di KPK (biaya reaksi korupsi) juga ditambahkan dengan biaya penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK/BPKP per kasus (Rp 46.644.768), biaya pengadilan untuk satu kali pengadilan (Rp 33.793.246), biaya Rutan untuk satu tahun setiap tahanan (Rp51.173.850) dan biaya Lapas untuk satu tahun setiap narapidana sebesar (Rp22.370.279). Faktor pengali dari biaya-biaya tersebut sangat bervariasi untuk setiap kasusnya, sangat tergantung dari pasal tindak pidana korupsi yang digunakan, jenis dan metode penunjang penyelidikan/ penyidikan, serta tergantung dari dakwaan dan putusan hakim. Pada tahapan awal penanganan perkara, yaitu pra penyelidikan dan penyelidikan, biaya akan dibebankan secara rata (tanggung renteng) kepada seluruh terdakwa.

Efek jera yang optimal bagi pelaku kejahatan korupsi (koruptor) adalah dengan berpacu pada teori memaksimalkan kesejahteraan sosial

dengan cara menghitung jumlah keuntungan pelanggar dari keuntungan hasil kejahatannya, ditambah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, dan ditambah pengeluaran penegakan hukumnya, dan memperbesar *expected cost/potencial benefit* dari tindak pidana korupsi. Idealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor harus memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan korupsi.

Lemahnya efek hukuman terhadap koruptor, dikhawatirkan membuat tujuan dari pemidanaan yakni efek jera dan efek pencegahan tidak tercapai. Padahal, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memproses penegakan hukum terbilang sangat mahal sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam pembahasan sebelumnya (SPORA, 2015, p. 78). Selain itu, juga terdapat efek yang jauh lebih berbahaya jika kondisi ini dibiarkan. Masyarakat menjadi lupa bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dilihat sebagai kejahatan luar biasa, namun sebagai kejahatan biasa atau bahkan yang lebih parah dianggap sebagai sesuatu hal yang sudah biasa dan bukan merupakan tindak pidana. Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat kejahatan korupsi tidak digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dan, di sanalah pentingnya menerapkan teori maksimalisasi kesejahteraan sosial sebagai penerapan atas sanksi pembebanan biaya sosial korupsi kepada para koruptor.

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta berpendapat, penerapan sanksi tambahan berupa pembebanan biaya sosial korupsi, dapat mempertajam sifat penjeraan untuk pelaku korupsi. Menurut Gandjar, dampak dari penerapan biaya sosial korupsi itu juga bisa berdampak bagi masyarakat. Dengan adanya pembebanan biaya sosial korupsi, bisa membuat pelaku jera dan masyarakat pun tidak meniru para koruptor sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan bibit-bibit kejahatan dalam diri masyarakat untuk melakukan korupsi.

3. Pergeseran Sistem Peradilan Pidana Kearah Efisiensi

Seiring dunia hukum semakin berkembang kearah yang lebih baik, maka sistem peradilan pidana pun ikut berubah dari yang berorientasi terhadap hukuman menjadi berorientasi terhadap manfaat. Hasilnya, muncul teori yang mengedepankan efisiensi dari segi pembiayaan dalam sistem peradilan pidana. Teori ini berpendapat bahwa hukum itu harus memikirkan analisis ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi dalam pembiayaan peradilan. Selain itu, analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*) ini dimaksudkan untuk membuat sistem hukum dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini muncul pertama kali dalam pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789) yang menguji secara sistemik bagaimana seseorang bertindak berhadapan dengan insentif hukum serta mengevaluasinya dengan beberapa indikator dari *social welfare* (Abdullah, 2014, p. 493). Hal ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan teori hukum dengan menggunakan metode ekonomi untuk menjelaskan efek dari pelaksanaan hukum serta

menilai aturan hukum mana saja yang efisien dari segi ekonomi. Pembahasan hukum dengan ekonomi ini mendapat perhatian yang luas khususnya di Amerika. Sekolah hukum di Chicago mengatakan bahwa teori ini memiliki aspek normatif sehingga dapat menggunakan analisis ekonomi sebagai mediator dalam aturan hukum yang baru misalnya dalam pembuatan sebuah Undang-Undang (Abdullah, 2014, p. 493). Namun hal ini tidak serta merta jika pembuatan Undang-Undang hanya menyandarkan pada aspek ekonomi saja, namun harus berdasarkan rasio yang maksimal sehingga tidak terjadi ketimpangan terhadap bidang lain.

Sebuah Undang-Undang sangat membutuhkan penafsiran dari seorang hakim dalam pengadilan. Hal ini sebagaimana dikatakan Posner, bahwa pengadilan memiliki 2 (dua) fungsi. *Pertama*, menafsirkan perjanjian kelompok yang berkepentingan. *Kedua*, menyediakan pelayanan bagi masyarakat awam tentang masalah yang hendak dipecahkan. Salah satu pentingnya fungsi pengadilan adalah tidak hanya menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang tertulis dalam teks, namun juga menginterpretasikan aturan itu agar dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi ekonomi (Abdullah, 2014, p. 494).

Efisiensi dalam sistem peradilan pidana ini kemudian diadopsi oleh peradilan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membuat asas peradilan cepat atau *speedy trial*, sederhana dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

tersebut berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sederhana merupakan sebuah acara yang jelas, mudah difahami, serta tidak berbelit-belit. Lebih lanjut, Sudikno mengatakan bahwa sederhana itu ialah menyederhanakan formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di peradilan serta menghilangkan aturan yang saling tumpang tindih (*overlapping*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Asas peradilan cepat yang dianut KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini di dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dalam istilah “segera” seperti dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 50, Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), Pasal 110, dan Pasal 140 ayat (1) (Hamzah, 2009, p. 13).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu azas dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Terkait hal ini, Bambang Poernomo

⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan peradilan cepat adalah peradilan yang menghindari segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap vonis hakim kepada terdakwa. Peradilan sederhana artinya adalah bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan dilakukan secara sistematis dan terpadu agar proses pemberkasan berjalan dengan baik serta mudah dimengerti/ dipahami oleh para pihak. Sedangkan peradilan yang murah berarti menghindari sistem administrasi perkara serta *cost* para petugas yang membuat biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) menjadi tidak sebanding karena biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perkara lebih besar dari hasil yang didapatkan dari perkara tersebut (Poernomo, 1993, p. 6).

Analisis ekonomi dalam perumusan kebijakan pidana perlu lebih sering digunakan untuk menghasilkan kebijakan pidana yang lebih efisien. Analisis ini menekankan pentingnya analisis untung rugi (*cost and benefit analysis*) karena menyadari adanya kelangkaan atau keterbatasan (*scarcity*) dalam penindakan ketentuan pidana. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat lebih rasional dan tidak emosional dalam melarang suatu perbuatan dan mengancam sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut. Di Indonesia, ketentuan pidana semakin bertambah tiap tahunnya. Namun sayangnya, penegakan hukum terhadap berbagai ketentuan pidana tersebut mengalami berbagai keterbatasan baik penegak hukumnya (polisi, jaksa, maupun hakim) dan juga anggaran. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk dapat menegakan hukum pidana. Selain itu, mayoritas ketentuan pidana

baru diancam dengan hukuman penjara yang tidak efisien karena menghabiskan terlalu banyak anggaran. Pidana penjara juga belum mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban (AdminICJR, 2016).

Penelitian ini berupaya memberikan alternatif pemikiran terkait analisis ekonomi dalam kebijakan pidana (*criminal policy*). Kebijakan atau hukum pidana selalu terkait dengan tindakan yang dilarang dan hukuman diancamkan. Pendekatan ekonomi untuk menganalisis kebijakan pidana menekankan tidak hanya efisiensi biaya, tetapi juga efektifitas atau keberhasilannya dalam mengurangi kejahatan dan melindungi masyarakat.

Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bila sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan tidak efisien. Sebaliknya, jika penggunaan sarana membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan efisien. Menurut Douglas Husak, perlunya efisiensi karena penyelenggaraan sistem peradilan pidana menghabiskan banyak biaya, dan itu sepenuhnya ditanggung oleh negara. Biaya yang dikeluarkan negara seutuhnya juga merupakan pajak yang dibayar oleh warga negara (Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021, p. 60–61). Dengan demikian maka untuk mencapai sistem peradilan pidana yang efisien, sudah seharusnya mempertimbangkan terkait Cost and Benefit dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Untuk itu perlunya membuat sistem peradilan pidana agar melakukan pendekatan ekonomi atas hukum dalam

setiap langkah penegakan hukumnya, baik dari lembaga kepolisian hingga lembaga permasyarakat.

Dengan demikian apabila menganalisis kebijakan pidana dan pemidanaannya dengan menggunakan analisis ekonomi, maka efisiensi pada sistem peradilan pidana dapat terwujud demi mencapai kebijakan pidana yang dapat menghasilkan dampak atau hasil maksimal khususnya dalam tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi. Pendekatan ekonomi sangat berpengaruh karena semakin tinggi dan bervariasi kejahatan yang terjadi. Peningkatan angka kejahatan membuat penindakan atau penegakan hukum menjadi aktivitas ekonomi utama yang menggunakan banyak biaya. Puluhan triliun rupiah terpakai untuk mendanai aktivitas penegakan hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Oleh karenanya, kebijakan pidana dianalisis secara ekonomi agar sumber daya yang terbatas digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal (efisiensi). Hal ini perlu diketahui pemangku kebijakan karena negara tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran, manusia, teknologi, sarana, atau prasarana penegakan hukum. Negara masih perlu mengalokasikan ketersediaan sumber daya kepada sektor lain misalnya pendidikan atau kesehatan. (Ramadhan, 2016)

Dan perlu ditekankan kembali bahwa pergeseran sistem peradilan pidana kearah efisiensi ini adalah bukan efisiensi yang dianut seperti salah satu model dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada Crime Control

Model, akan tetapi pergeseran sistem peradilan pidana ke arah efisiensi seperti yang diharapkan merupakan wujud pembaharuan atau kemajuan hukum atas perkembangan ekonomi pada suatu negara. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun penegakan hukum peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah kebijakan program pembangunan nasional bidang hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era baru. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia. (Abdullah, 2014, p. 480)

Untuk menutup sub bab ini maka peneliti akan menyampaikan sepenggal nasihat yang mengarah pada tujuan penelitian ini juga, yaitu harus di ingat bahwa Korupsi merupakan salah satu penyakit yang menjadikan harta sebagai objek yang paling utama. Karena seseorang ingin mendapatkan kemegahan di dunia. Masing-masing diantara mereka ingin mendapatkan mobil mewah, rumah yang megah, harta yang berlimpah, tetapi dengan kemampuan yang tidak ada. Oleh karena itu beberapa di antara mereka mencari jalan pintas nya yaitu dengan cara menggerogoti uang negara, ataupun harta perusahaan tempat mereka bekerja. Maka bisa disimpulkan bahwa harta korupsi merupakan sebuah harta yang haram. Hidup dengan harta yang dihasilkan dari perbuatan korupsi sama dengan hidup dengan harta haram. Sedangkan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-


hambanya untuk memakan dari harta yang halal, seperti firman Allah SWT berikut ini :

Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena syaithan adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah 168)

Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukulah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. (Al-Baqarah 172)

Seorang mukmin haruslah bertaubat dari dosa yang dilakukannya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin untuk bertaubat, termasuk masalah harta. Bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan orang lain, selain tiga syarat yang dikatakan oleh ulama yaitu meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya dan bertekad untuk tidak melakukannya, haruslah ditambah dengan syarat keempat yaitu mengembalikan hak orang lain. Maka orang korupsi haruslah mengembalikan harta yang pernah diambilnya kepada pemiliknya, kalau itu uang negara maka haruslah dikembalikan kepada negara seluruhnya dan begitulah seterusnya. (Harahap, 2015)

B. Formulasi Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi



1. Rincian Biaya Penanganan Perkara Korupsi

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa dikenal sebagai KPK, memiliki tugas dan wewenang dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi dalam hal Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan juga melakukan tindakan untuk melaksanakan putusan penetapan hakim dan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

KPK telah diberikan anggaran sebesar Rp13,9 miliar berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, KPK menargetkan sebanyak 105 kasus selama 2019 sehingga asumsi anggaran per kasus sebesar Rp133,2 juta (Hermawan, n.d.). sedangkan Berdasarkan DIPA tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 kasus per tahun. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi tahap Penyelidikan hingga Penyidikan sebesar Rp 3 miliar dengan alokasi dana pada tahap penyelidikan sebesar Rp 13.081.918 per kasus, dan tahap penyidikan sebesar Rp 16.262.705 per kasus. Maka rata-rata biaya penyelidikan hingga penyidikan per kasus korupsi sebesar Rp 29,3 juta. (Kementerian Keuangan RI, 2019, p. 8)

b) Tahap Penuntutan dan Eksekusi Putusan

Sedangkan pada tahap Penuntutan kasus korupsi, berdasarkan DIPA yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2020. KPK mengeluarkan biaya anggaran tahap penuntutan sebesar Rp 14.359.916 per kasus korupsi. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan sebesar Rp 9.310.771 per kasus. (Kementerian Keuangan RI, 2019, p. 10)

Maka apabila ditotal rata-rata biaya penanganan perkara korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkasus korupsi yang ditangani oleh KPK yaitu memakan biaya sebesar Rp. 39 Juta per kasus.akan tetapi hal ini tentu saja belum termasuk dengan biaya-biaya

lain seperti Operasi Tangkap Tangan KPK, Pemulihan Asset, Pemanggilan Saksi-Saksi dan Lain Sebagainya.

b. Kejaksaan

Sedangkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang salah satunya yaitu Melakukan Penuntutan. Maka penanganan perkara pada lembaga Kejaksaan memakan anggaran sebagaimana berikut:

a) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Kemudian pada Lembaga Kejaksaan, penanganan perkara korupsi di tingkat nasional berada pada bagian Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Anggaran tahap penyelidikan hingga penyidikan yaitu sebesar Rp 75 Juta. (Waskita, 2016)

b) Tahap Penuntutan dan Eksekusi Putusan

Sedangkan pada Tahap Penuntutan perkara korupsi pada lembaga kejaksaan menargetkan biaya anggaran sebesar Rp 100 Juta, dan pada Tahap pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan, Kejaksaan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 25 Juta per kasus korupsi. (Waskita, 2016)

Dengan demikian maka total keseluruhan penanganan kasus korupsi pada Lembaga Kejaksaan dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan memakan biaya anggaran sebesar kurang lebih Rp 200 Juta per kasus Korupsi.

c. Kepolisian

Kepolisian menangani kasus korupsi hanya dari tahap penyelidikan hingga penyidikan saja, hal ini berdasarkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa Kepolisian memiliki tugas dan wewenang melaksanakan setiap penyelidikan dan penyidikan dalam setiap kasus pidana termasuk tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam kasus korupsi, pihak kepolisian hanya berwenang melakukan penyelidikan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1 Miliar saja, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syahriah, 2018, p. 4)

a) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap penyelidikan hingga penyidikan kasus korupsi pada lembaga kepolisian menghabiskan dana sebesar Rp 18,6 miliar dengan target kasus sebanyak 83 kasus korupsi. Hal ini berdasarkan pada DIPA tahun 2020 pada provinsi jawa tengah. Maka apabila ditotal rata-rata per kasus korupsi yang ditangani pihak kepolisian dari tahap penyelidikan hingga penyidikan berjumlah sebesar Rp 277 Juta. (Alamsyah, 2020, p. 23)

Sungguh ironis melihat begitu besar biaya yang telah dikeluarkan oleh negara hanya untuk memproses dan mengadili para koruptor yang juga telah merugikan

negara dan tentunya rakyat negeri ini. Uang yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, justru malah mengalir menuju kantong para koruptor. Uang itu lantas digunakan untuk kepentingan pribadi dan menunjang gaya hidup mewah para koruptor yang sangat arogan. (Susdarwono, n.d.). Tentu saja hal ini juga disebabkan oleh biaya sosial yang cukup tinggi yang dikeluarkan oleh negara demi menuntaskan tindak pidana korupsi, padahal negara juga sudah sangat dirugikan oleh perbuatan korup tersebut. Semua inilah yang akan menghambat seluruh aspek pembangunan maupun ekonomi sebuah bangsa apabila tidak ditanggapi secara serius, karena akan menimbulkan dampak yang amat besar seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sedikitnya lapangan pekerjaan, dsb.

2. Pidana Denda

Definisi serta arti kata “Denda” dalam Kamus Hukum adalah jenis hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis denda yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda dapat diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian. (Kamus Hukum Online Indonesia, n.d.)

Denda merupakan jenis sanksi yang sudah dikenal secara luas di dunia, termasuk di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai “pidana ganti kerugian”. Pengkajian pidana denda semakin menarik karena kecenderungan problematika masa kini, banyak negara yang meletakkan sistem pidana dalam bagian yang paling penting pada kitab Undang-

Undang Hukum Pidananya, bahkan menjadi ukuran dari peradaban (Bakhri, 2002, p. 44).

a. Kelebihan dan Kekurangan Pidana Denda

Terdapat kelemahan serta kelebihan pada sanksi pidana denda itu sendiri menurut Hans C. Tangkau (Tangkau, 2011) Adapun kelemahannya tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.

2. Bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena rhabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu:

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka

takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.

2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah. (Tangkau, 2011, p. 9–11)

Tujuan dari sanksi pidana denda itu sendiri yaitu, karena pidana denda mempunyai nilai ekonomis, yang dari adanya pembayaran pidana denda maka akan menambah pemasukan keuangan negara. Selain itu adanya pertimbangan bahwa sanksi pidana denda akan dapat dibayar karena membaiknya secara tajam tingkat kemampuan finansial dan kesejahteraan masyarakat di bidang materi selain itu dari pemberian sanksi pidana denda juga muncul daya kerja preventif umum. Kemudian Tujuan Pengancaman Sanksi Pidana Denda yaitu sebagai pembalasan, penghapusan rasa bersalah, menjerakan bagi pelaku tindak pidana. Pidana denda juga untuk menakut-nakuti orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Di samping itu pidana denda juga digunakan sebagai cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. (Ningsih, 2007, p. 12)

b. Konstruksi Pidana Denda dalam KUHP dan RKUHP

Di Indonesia sendiri pengaturan pidana denda telah tertuang didalam Pasal 10 KUHP sebagai salah satu pidana pokok selain pidana kurungan, pidana

penjara dan pidana mati. Pada pelaksanaannya, pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP yang berbunyi :

Pasal 30

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Maka kesimpulannya adalah apabila pidana denda tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lama minimum nya yaitu satu hari dan maksimum nya yaitu selama enam bulan, dan apabila terdapat suatu hal yang memberatkan pidana denda nya maka pidana kurungan pengganti nya yaitu selama delapan bulan. Sedangkan mengenai keharusan terpidana untuk membayar denda tidak sama sekali diatur dalam Pasal-pasal tersebut, begitu juga tidak ada pengaturan yang membatasi mengenai alasan penyebab apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terpidana.

Pada praktiknya di Pengadilan, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, atau yang disebut sebagai pidana penjara dan pidana kurungan masih merupakan pilihan utama bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman. Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancamkan dengan pidana penjara, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa tidak perlu menjatuhkan pidana penjara tersebut setelah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan segala hal yang menjadi tujuan ppidanaan, pedoman ppidanaan baik pedoman penerapannya, maka Hakim bisa menjatuhkan pidana denda. Disini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat, Objektif dan juga Praktis, jika dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan, atau karena memperhotungkan untung rugi pidana denda jika dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan seringkali dijadikan sebagai sebuah pidana alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*Overtredingen*) yang tertuang di dalam Buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai pidana alternatif dengan pidana penjara. Demikian pula terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain dari pidana denda yaitu dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan lain. (Suparni, 2008, p. 50–51)

Terkait pidana denda oleh pembuat Undang-Undang tidak ditentukan suatu batasan maksimum yang umum. Pada tiap-tiap Pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batasan maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Karena jumlah pidana denda baik dalam KUHP ataupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada saat ini. Sehingga jumlah jumlah itu harusnya diperbesar ataupun dipertinggi. Maka telah di undangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 tahun 1960, yang dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1)

“Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi lima belas kali”.

Ayat (2)

"Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi".

Lain halnya dengan batasan maksimum umum pidana denda, maka KUHP menentukan satu batasan minimum yang umum pada pidana denda, yaitu 25 sen (Pasal 30 ayat (1)). Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 tahun 1960, maka batas minimum yang umum denda itu sekarang menjadi $15 \times 25 \text{ sen} = \text{Rp. } 3,75$ (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Pidana denda ini adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila objek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan objek pidana mati adalah jiwa orang, objek dari pidana denda yaitu harta benda terpidana. Sebagai salah satu jenis pidana tertentu, pidana denda ini bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan yang ekonomis, misalnya sekedar untuk menambah pemasukan negara, melainkan harus kita kaitkan untuk menambah tujuan-tujuan pemidanaan. Ilmu hukum pidana modern telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu satu pidana denda yang berat adalah

lebih baik dan lebih bermanfaat daripada satu pidana penjara yang pendek.
(Suparni, 2008, p. 52)

Sedangkan dalam RKUHP Pengaturan Pidana Denda terdapat pada Pasal 65 sebagai salah satu Pidana Pokok, yang urutannya sebagai berikut :

Pasal 65 Ayat (1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Dalam RKUHP, pidana denda dirumuskan dengan sistem pengkategorian, Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Kemudian pengkategorian terdapat pada penjelasan Pasal 79 Ayat (1) yang menyebutkan, Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya mengenai Penjelasan terhadap penetapan tingkatan kategori dari kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

- Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.
- Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I, untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II, dan untuk kategori IV adalah kelipatan 2 (dua) kali dari kategori III.
- Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 5 (lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.⁸

Kemudian terdapat pula Pada Pasal 71 yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana yang ancamannya hanya penjara dibawah lima tahun, maka orang tersebut dapat dijatuhkan hukuman yang hanya berupa pidana denda tentunya dengan pertimbangan hakim sesuai

⁸ Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, kemudian pada Ayat (2) Pasal 71 mengategorikan penjatuhan pidana denda seperti itu hanya dengan syarat-syarat yang berupa : 1. Kejahatan tersebut tanpa korban; 2. Apabila ada korban, korban tidak memperlmasalahkan, dan 3. Kejahatan tersebut bukan suatu pengulangan tindak pidana, kemudian pada Ayat (4) menyebutkan pula bahwa pidana denda seperti ini juga tidak berlaku bagi seseorang yang pernah dijatuhkan pidana saat umurnya masih dibawah atau sebelum umurnya delapan belas tahun. Kemudian maksimum pidana denda yang dimaksud yaitu pidana denda kategori V dan minimum denda kategori III.

Pengaturan terhadap pidana denda dalam RKUHP ini dirasa lebih jelas dan rinci dalam mengatur mengenai sistem pelaksanaan pidana denda dibandingkan dengan KUHP saat ini. mengenai pembayaran pidana denda, dan juga mengenai tenggat waktu pembayaran denda yang harus dibayar sesuai putusan pengadilan, dan pengadilan berhak memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda tersebut dengan cara mengangsur. Kemudian apabila pidana denda itu tidak dibayarkan maka jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan terpidana untuk melunasi denda terpidana. Hal ini berdasarkan pada Pasal 81 RKUHP. Kemudian juga pada Pasal 82 yang mengatur mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda yang tidak dibayarkan maupun yang pembayaran pidana denda nya tidak bisa dibayarkan sepenuhnya, dapat diganti dengan 1) pidana penjara pengganti, 2) pidana pengawasan, dan 3) pidana kerja sosial. Pidana penjara pengganti Paling singkat yaitu 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah 4 (empat) bulan apabila ada hal-hal yang memberatkan terpidana. Kemudian pidana

pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama yaitu 1 (satu) tahun. Untuk pidana kerja sosial paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Untuk penghitungan pidana pengganti diukur dengan setiap pidana denda sebesar Rp. 50.000 yang disepadankan dengan pidana pengganti kerja sosial selama 1 (satu) jam, dan pidana penjara pengganti dan pidana pengawasan selama 1 (satu) hari.

Sistem pidana denda yang tertuang dalam RKUHP merupakan bukti konkrit dan nyata akan kemajuan hukum di Indonesia khususnya terhadap penjatuhan sanksi denda yang tidak boleh diremehkan manfaat serta fungsinya yang cukup memberikan efek besar bagi pemerintah khususnya lembaga penegak hukum, dan bagi masyarakat khususnya bagi terpidana. Jika dibandingkan hanya menjadikan pidana badan sebagai prioritas pemidanaan yang selalu menjadikan pidana denda sebagai pidana alternatif. Padahal seharusnya pidana badan sebagai pidana yang dapat merampas kemerdekaan seseorang adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebelum pidana mati tentunya. Apalagi jika hal ini lebih dimaksimalkan pada kejahatan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi, yang jelas lebih besar kerugian yang diakibatkan maupun yang nyata dirasakan oleh negara maupun masyarakat. Dengan begitu maka sangat perlu dikaji mengenai formulasi pidana denda dengan mempertimbangkan biaya-biaya kerugian sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

c. Pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi tertuang didalam Pasal 10 KUHP yang merupakan pidana pokok dalam tindak pidana korupsi, kemudian terkait jumlah maksimal serta minimal pidana denda dalam tindak pidana korupsi tertuang didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UUPTPK yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian maupun resiko oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih Kembali (Y. Bandrio, 2010, p. 81). Mengenai apakah uang yang dibayarkan oleh terpidana untuk menebus pidana denda yang dijatuhkan kepadanya tersebut, apakah uang tersebut dipakai untuk proses penegakan hukumnya atau murni hanya untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan tersebut, peneliti masih belum bisa memastikan karna hal tersebut dirasa amat sulit mengingat tranparansi serta akuntabilitas negara yang dirasa masih sangat kurang terbuka dalam hal-hal seperti ini. Yang jelas sejumlah uang pidana denda yang dibayarkan oleh terpidana akan masuk dan menambah kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian aturan pelaksanaan terkait PNBP tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan tentu pada akhirnya uang tersebut dialokasikan kepada negara untuk keperluan belanja

negara maupun lainnya, akan tetapi tidak ada pernyataan khusus mengenai sejumlah pidana denda tersebut dialokasikan untuk sumber biaya penegakan hukum maupun proses hukum terpidana.

3. Formulasi Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang pemberantasannya harus pula di upayakan secara luar biasa. Didasarkan pada seluruh penjelasan sebelumnya bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian diperlukan formulasi luar biasa dalam hal mengembalikan seluruh kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.

Sementara itu pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu 1) tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang, 2) pemberian atau penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan, dan yang terakhir 3) pelaksanaan pidana pada tahap eksekusi oleh masing-masing penegak hukum. Sedangkan tahap yang paling penting dan strategis dalam proses ini yaitu pada tahap kebijakan legislatif, karena dalam hal ini sesungguhnya dapat dilihat suatu garis pedoman untuk sampai pada tahap-tahap berikutnya, bagaimana pengaruh legislatif terhadap penggunaan pidana dalam hal menentukan suatu landasan legalitas yang diperlukan dalam penerapan

serta pelaksanaan pidana, khususnya pidana denda dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif terkait pidana denda ini sering dikaitkan dengan efektivitas dari pidana denda tersebut, kemudian dijadikan alternatif untuk pidana lainnya terutama pidana pencabutan kemerdekaan. Dalam statistik peradilan di Indonesia, diketahui bahwa pemakaian pidana denda adalah jenis pemidanaan yang paling sedikit digunakan dalam putusan peradilan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui peraturan daerah (Perda) (Bakhri, 2002, p. 44–45).

Berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara, salah satunya yaitu akibat dari sanksi pidana penjara yang apabila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar. Dengan begitu pengurangan biaya sosial dapat dicapai ataupun diperoleh dengan penggunaan pidana denda. Diketahui pula bahwa, pidana denda juga telah memenuhi tujuan pemidanaan, selain itu pidana denda telah mendunia dan menjadi pidana primadona dan dikenal dalam rentang sejarahnya di masa depan. Pidana denda merupakan suatu sarana yang efektif dan mempunyai dampak yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pidana penjara. Suatu kecenderungan penggunaan pidana di dalam perundang-undangan, baik di tingkat pusat, maupun daerah, adalah agar Undang-Undang yang dibuat, diharapkan dapat ditegakkan, untuk menjaga supaya norma-norma yang diatur oleh pembuatnya dapat ditaati (Bakhri, 2002, p. 49). Becker berpendapat bahwa, untuk meminimalkan biaya sistem peradilan pidana kita, kita harus mengandalkan terlebih dahulu denda moneter daripada menggunakan hukuman penjara yang lebih mahal hanya untuk penjahat yang tidak mampu membayar denda yang sesuai. (Kenneth G., 1990, p. 13)

Dalam atmosfir inilah pidana denda mulai dilihat sebagai suatu alternative yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mengantisipasi "trend" kriminalitas dewasa ini, disamping alternatif-alternatif lainnya. Perkembangan tindak pidana dalam bidang perekonomian maupun dengan semakin diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengefektifkan penerapan pidana denda ini.

Masih segar dalam ingatan kita betapa serunya perdebatan yang terjadi baik pro dan kontra dalam masyarakat kita dalam menanggapi UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR) dimana salah satu tema sentranya adalah tentang pidana denda yang diancamkan dalam UU tersebut, yang dinilai terlalu tinggi (berat) dan tanpa pilih bulu. Akhimya dengan PERPU No.1 Tahun 1992 Presiden menunda berlakunya UU tersebut selama satu tahun (sampai dengan 24 September 1993). Dengan adanya kasus tersebut pada satu segi telah membuka wawasan kita bahwa pidana denda (yang tinggi) ternyata cukup ditakuti oleh masyarakat dibandingkan dengan ancaman pidana pencabutan kemerdekaan. Hal itu merupakan preseden baik bagi perkembangan pidana denda sekaligus menyadarkan kita betapa perlunya pengaturan dan pedoman bagi penerapan pidana denda secara proporsional (Nggeboe, n.d., p. 91).

Formulasi sanksi pidana denda dalam hukum pidana positif saat ini sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Terutama juga sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda oleh legislator, yaitu sejak korporasi sebagai badan hukum dipandang dapat melakukan tindak

pidana sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, selanjutnya disingkat (Undang-Undang TPE). Kemudian beberapa ketentuan Undang-Undang menegaskan bahwa korporasi bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, seperti Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Hal yang sama kembali ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. (Bakhri, n.d., p. 320)

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dikenal pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sesuai dengan pengaturan yang diatur pada Pasal 10 KUHP, salah satunya yaitu pidana denda. Pidana tambahan terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diantaranya yaitu, 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, 2) pembayaran uang pengganti, 3) penutupan seluruh atau sebagian usaha, 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan-keuntungan tertentu yang sudah didapatkan maupun yang dapat diberikan pemerintah kepada terpidana. Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dibatasi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan sanksi ini juga merupakan sanksi yang dapat dialternatifkan dengan pidana kurungan sama halnya dengan pidana denda.

Akan tetapi yang akan difokuskan disini yaitu mengenai formulasi memasukkan biaya penanganan perkara korupsi ke dalam skema pidana denda sebagai pidana pokok, dalam rangka maksimalisasi pidana denda sebagai efek deterrent dan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan sosial, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Telah disimpulkan bahwa dalam kejahatan korupsi terdapat 2 (dua) upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut, yaitu terdapat pidana tambahan berupa uang pengganti yang sudah dibatasi jumlahnya yaitu sesuai dengan jumlah yang telah dikorupsi, dan pidana denda yang nilai maksimum dan minimumnya juga sudah dibatasi langsung oleh Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana korupsi, seperti contoh pada Pasal 2 *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); Kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*.

Bisa disimpulkan bahwa pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang TPK dan pidana denda sebagai pidana pokok, hanya mencakup dan menghitung semua biaya sosial berupa biaya eksplisitnya saja sedangkan biaya implisit atau opportunity cost seperti biaya penegakan hukum

dan biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari tindakan korupsi tersebut tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan selama ini.


Tantangan yang dihadapi dalam menggunakan opportunity cost adalah dengan cara mendefinisikan keseluruhan kerugian negara dengan jelas dan pasti. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab. Dan untuk menjawabnya pula adalah sebuah tantangan bagi akuntan forensik dan ahli ekonomi yang memberikan keterangannya di muka persidangan. Bagi pengadilan, tindak pidana korupsi ini merupakan suatu proses pembelajaran. Sesudah melampaui *learning curve* ini, maka kita akan mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai penghitungan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ini. (Tunakotta, 2014, p. 180)


Untuk itu peneliti akan menggagaskan sebuah skema pidana denda dengan memakai contoh denda maksimal yang tertuang didalam Pasal 2 UU PTPK⁹. Dan jumlah biaya penanganan perkara yang terdiri dari biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pengadilan. Pada jumlah biaya penyelidikan serta Penyidikan peneliti akan memakai jumlah biaya penyidikan dan penyelidikan pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi pada Tahun 2020 berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020. Kemudian biaya penuntutan serta eksekusi putusan

⁹ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); Kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

pengadilan, peneliti ambil dari jumlah anggaran pada lembaga Kejaksaan Tahun 2020 dalam menangani perkasus korupsi. Selanjutnya untuk mendukung gagasan tersebut peneliti akan menggambarkan sebuah flowchart yang akhirnya akan menggabungkan jumlah denda pada UU PTPK yang ditambah dengan jumlah biaya penanganan korupsi mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Untuk dapat dijadikan rujukan skema penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terpidana kasus korupsi.

Gambar 3.4
Skema Pidana Denda ditambah Biaya Penanganan Perkara





Dapat dilihat bahwa flowchart diatas itu bertujuan untuk menentukan skema pidana denda dalam gagasan maksimalisasi pidana denda dalam perkara korupsi, maka pada flowchart tersebut peneliti mengambil jumlah pidana denda maksimal yang ada dalam Pasal 2 UU PTPK sebagai contoh pidana denda dalam flowchart diatas. Kemudian pidana denda tersebut ditambah dengan total biaya penanganan perkara yang mencakup biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Maka total jumlah yang didapat dari pidana denda yang ditambah dengan biaya penanganan perkara tersebutlah yang menjadi rujukan formulasi skema pidana denda yang harus dibayarkan oleh terpidana kasus korupsi.

Dengan merujuk pada skema pidana denda seperti diatas maka, kemungkinan besar akan dapat menghasilkan Efek jera yang optimal bagi para koruptor, dan akhirnya akan mencapai suatu efek deterrent atau pencegahan bagi pelaku potensial dikemudian hari. Dan dengan berpacu pada teori memaksimalkan kesejahteraan sosial peneliti membuat skema formulasi pidana denda dengan menggabungkan pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang PTPK sebagai jumlah keuntungan pelanggar dari keuntungan hasil kejahatannya, ditambah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, dan ditambah pengeluaran proses penegakan hukumnya.

Kemudian bagaimana terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi? Apakah disamakan penjatuhan pidana denda dengan skema tersebut atau tidak? Dengan begitu maka peneliti menegaskan bahwa dalam semua gagasan penelitian ini tidak membedakan antara pelaku korupsi orang perorang, maupun korporasi. Alasannya yaitu karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTPK, setiap orang diartikan sebagai ‘orang perorangan atau termasuk korporasi’. Yang dimaksud korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah ‘kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.’ Jadi selain orang perorangan, korporasi juga bisa melakukan delik korupsi, dan bisa dimintai pertanggungjawaban yang sama sesuai Undang-Undang yang berlaku. (ali, deni setya bagus yuherawan, 2021, p. 16) dengan Pasal tersebut maka korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum (*Recht Persoon*), yang merupakan bentuk dari *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Dengan demikian pula maka UU PTPK sudah menggaris besarkan bahwa korporasi adalah termasuk subjek hukum yang dapat didakwa apabila melakukan tindak pidana korupsi.(Saputra, n.d., p. 272)

Selain itu gagasan yang ditulis oleh peneliti yang tujuannya berfokus untuk memaksimalkan pidana denda dalam kasus korupsi, maka hal ini juga sudah sesuai mengingat bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi yaitu hanya berupa “Pidana Denda”. Hal ini diatur didalam Perma No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 25 yang berbunyi :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas mengenai bagaimana cara apabila seluruh aset tidak memenuhi total pidana denda yang didalamnya terdapat kerugian eksplisit maupun implisit. Maka solusinya yaitu bisa dengan dua cara, dengan melakukan Asset Recovery dan juga Dayfine atau denda harian, dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya solusi tersebut akan peneliti bahas dibawah ini.

a. *Asset Recovery* (Pengembalian Aset) Hasil Korupsi untuk membayar seluruh denda

Apabila seluruh pidana denda tidak dibayarkan maka hal pertama yang dirasa sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan melakukan pengembalian/perampasan aset, mengingat bahwa pengembalian aset merupakan suatu upaya dari negara melalui aparat penegak hukumnya, dalam rangka mengembalikan seluruh kerugian negara dan merampas setiap aset maupun benda yang dihasilkan dari tindak kejahatan. Maka negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi ini harus mengupayakannya dengan serius langkah ini melalui sistem penegak hukum untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak

pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi (Yanuar, 2007, p. 104). Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka. (Yusuf, 2013, p. 17)

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, konvensi ini menyebutkan bahwa pengembalian aset harus sesuai dengan hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan, dan apabila hasil kejahatan tersebut telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka barang atau kekayaan tersebut juga wajib dikembalikan sampai nilai dari hasil kejahatan tersebut terpenuhi, dengan cara dan lingkup yang sama seperti halnya hasil kejahatan.¹⁰

¹⁰ Penjelasan singkat The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Article 31: Freezing, seizure and confiscation, dan Article 51: General provision

Merujuk pada pengertian pengembalian aset, pemerintah sendiri telah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Pengembalian Aset Tindak Pidana pada Tahun 2008, Konsep Rancangan Undang-Undang Pengembalian Aset tersebut merumuskan pengertian pengembalian aset tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan bahwa Pengembalian Aset Tindak Pidana adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut, Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai legalitas upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya yang dimaksud diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Korupsi)
2. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi)
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU)
4. Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Menurut Haswandi Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat disamping upaya represif dan preventif. Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut Bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan seluruh hasil yang diperoleh dan diperbuat dari tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. (Haswandi, 2017, p. 142)

b. Day Fine (denda harian/angsuran denda)

Kemudian bagaimana apabila seluruh aset juga tidak dapat mengembalikan keseluruhan denda dan kerugian negara? Maka peneliti mengagaskan pula mengenai konsep Day fine atau yang dikenal sebagai denda harian. Denda harian ini sebenarnya bukan hal baru pada sistem pemidanaan di Indonesia. Pasalnya RKUHP Tahun 2019 juga telah mengagaskan aturan mengenai denda harian/angsuran denda ini pada mekanisme konstruksi pembayaran pidana denda dalam RKUHP, hal ini juga sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan pada sub bab mengenai konstruksi pidana denda dalam KUHP dan RKUHP diatas. Pengaturan mengenai Day

fine tersebut pada RKUHP tersebut terdapat di Pasal 81 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa : Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹¹ dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Kemudian dilihat pada RKUHP Pasal 82 Ayat (4) yang mengatur mengenai pidana pengganti denda yang dihitung berdasarkan jumlah denda sebesar Rp. 50.000 yang apabila disamakan denda tersebut sama dengan satu hari, perhari pidana pengganti pengawasan atau pidana pengganti penjara. Maka menurut peneliti seharusnya hal ini juga bisa disepadankan dengan denda harian berdasarkan jumlah hitungan denda perhari Rp 50.000.- dengan demikian maka terpidana kasus korupsi bisa mengangsur sisa denda dari keseluruhan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dengan membayar denda perhari Rp. 50.000 dan apabila ingin di angsur perbulan maka jumlahnya yaitu $50.000 \times 30 \text{ hari (1 bulan)} = \text{Rp. } 1.500.000,-$ perbulan, hingga denda tersebut seluruhnya dibayarkan.

Sebenarnya sistem denda harian ini juga sudah cukup lama dikenal di negara-negara lain seperti di Skandinavia (finlandia dan swedia). Denda harian berarti perhitungan besarnya denda didasarkan pada pendapatan pelanggar perhari. Jadi, pertimbangan berapa lama orang seharusnya dipidana penjara dibandingkan dengan jika diganti dengan denda, maka besarnya denda yang dikenakan ialah berapa besar pendapatan orang itu per hari. Tujuan daripada ketentuan ini adalah agar pidana denda yang dijatuhkan tersebut

¹¹ RKUHP Pasal 81 Ayat (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.

menjadi adil. Untuk tiba pada denda harian individual yang lebih tepat, maka hakim dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:

- a. Kesalahan dinyatakan dan dikonversi dalam pidana penjara menurut hari.
- b. Denda harian diperhitungkan sesuai dengan pendapatan per bulan dari terdakwa.
- c. Seluruh utang yang ada dikurangkan.
- d. Jumlah tersebut dibagi dalam jumlah hari dalam satu bulan.
- e. Jumlah yang ditentukan dalam bagian a dan d dikalikan sehingga diperoleh jumlah denda yang harus dibayar. misalnya: [A (\$300) : B (30)] x C (100) = F (\$100)

Penjelasan :

A = Jumlah pendapatan per bulan

B = Jumlah hari per bulan

C = Jumlah hari seimbang dalam pidana penjara

F = Jumlah denda yang harus dibayar. (Batuwael et al., 2020, p. 97)

Walaupun pada prinsipnya kebijakan pelaksanaan pidana denda yang mengedepan individualisasi pidana menghendaki adanya kebebasan hakim yang longgar/fleksibel dalam hal penetapan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran denda; tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda; pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus tetapi bukan berarti kebebasan hakim itu bersifat mutlak tanpa ada

batasannya. Dalam hal ini dikemukakan oleh Muladi, “Judicial Discretion¹²” yang tanpa pedoman tidak dapat dibenarkan. Yang dikehendaki bukanlah *how to make sentences equal, but in making sentencing philosophies agree*. Selanjutnya, menurut Sudarto, “Agar hakim dalam kebebasannya memberikan keputusan, ada batasannya maka harus ditetapkan pedoman pemidanaan sebagai kriteria objektif untuk pemberian pidana oleh hakim”. (Nurhayati, 2009, p. 114)

Akan tetapi apabila terpidana sudah benar-benar tidak dapat membayar denda beserta seluruh kerugian negara, barulah terpidana diberikan hak untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana kurungan. Dengan konsep ini maka *Asas Ultimum Remedium* juga dapat diterapkan pada sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya pada tindak pidana korupsi.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*) dan juga denda

¹² kekuasaan kehakiman untuk membuat beberapa keputusan hukum menurut diskresinya . Di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, kemampuan hakim untuk menjalankan diskresi merupakan aspek independensi peradilan . Jika perlu, diskresi yudisial memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan kasus atau masalah hukum dalam berbagai kemungkinan keputusan. Namun, jika pelaksanaan diskresi melampaui batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang , dengan preseden yang mengikat , atau oleh konstitusi , pengadilan dapat menyalahgunakan diskresinya dan merusak aturan hukum . Dalam hal ini, keputusan pengadilan dapat bersifat *ultra vires* , dan kadang-kadang dapat dicirikan sebagai aktivisme yudisial. (Sumber Wikipedia : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Judicial_discretion, diakses pada tgl 20 Juni 2021, Pukul 19.28)

harian (*Day Fine*). Yang menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *The Principle of Utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai Undang-Undang yang baik, efektif, dan efisien. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan (Nashriana, 2010, p. 22). Lalu bagaimana apabila terpidana tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya? Maka untuk itu perlunya mereformasi hukum terkait aturan penjatuhan pidana denda bagi terpidana kasus korupsi agar tidak dengan sangat mudah untuk terpidana mengalternatifkan pidana denda dengan pidana kurungan, caranya yaitu dengan mengupayakan pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan seluruhnya maka pemerinthan harus mengambil langkah selanjutnya, yaitu dengan mengupayakan pengembalian aset atau Asset Recovery dan sistem day fine atau denda harian, barulah setelah upaya-upaya tersebut ditegakkan maka terakhir pidana kurungan dapat menjadi alternatif dari pidana pokok berupa denda tersebut, karena perlu di ingat bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak dapat serta merta dipilih mana yang dapat menguntungkan bagi pelaku kejahatan, akan tetapi harus menjadi sebuah konsekuen yang cukup serius yang harus ditanggung oleh

pelakunya tersebut. Karena hukum adalah merupakan alat bagi pemerintah untuk menegakkan keadilan yang dapat mensejahterakan rakyat, bukan malah dijadikan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan orang-orang yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya, dan berkhianat kepada rakyatnya dengan menguntungkan dirinya sendiri, maupun kaki tangannya. Dengan demikian maka baik terpidana korupsi maupun pelaku potensial tindak pidana korupsi akan menjadi jera maupun takut akan tindakan kejahatannya tersebut. Maka barulah dapat dikatakan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana telah mencapai suatu langkah preventif serta represif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Jadi secara singkat dapat dirangkum bahwa dalam konsep yang diajukan peneliti ini, mengusulkan penggabungan beban penjatuhan hukuman pidana yang menghitung kerugian aktual dan seriusitas dari tindakan tersebut, sebagai kerugian ekonomis dan/atau kerugian yang ditanggung negara dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebagai kerugian sosial, yang menekankan pengadaan sistem yang matematis dan sistematis dalam menentukan beban dan konversinya antara sanksi tindakan dan sanksi pidana. (T.J. Gunawan, S.T., MIMS., 2015) Karena Hukum sebagai *social control* dan *tool of social engineering* maka hukum harus selalu dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman khususnya dibidang ekonomi dan teknologi saat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang melatarbelakangi perlunya biaya penanganan tindak pidana korupsi ini dimasukkan ke dalam skema pidana denda antara lain yaitu, karena Pemberantasan Korupsi yang menyangang predikat kejahatan “*the misuse of public power for private gain*”, saat ini dirasa belum cukup memberikan efek jera dan efek pencegahan (*deterrent*), sebagai upaya memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat, kemudian dirasa juga perlu mempertimbangkan terkait biaya sosial korupsi yang sangat besar untuk mengungkap hingga mengeksekusi para koruptor tersebut. Dalam Analisis Ekonomi atas Hukum kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bersifat kalkulatif yang diperankan oleh aktor rasional yang memikirkan *Cost & Benefit* dari kejahatannya tersebut, maka seharusnya ketika seseorang melakukan kejahatan, sanksi pidana yang dijatuhkan

dapat melebihi seriusitas tindak pidana tersebut. Mengingat dapat bergesernya sistem peradilan pidana ke arah yang lebih efisien, karena keadilan memang tepat disandingkan dengan efisiensi, pencari keadilan puas dengan apa yang didapat, sedangkan terhukum juga puas karena itu adalah resiko rasional dari perbuatan melanggar hukumnya.

2. Formulasi memasukkan biaya penanganan perkara ke dalam skema pidana denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan cara mengoptimalkan penghukuman dalam hal ini memaksimalkan pidana denda dengan memikirkan *Expected Cost* dari setiap rincian biaya penanganan perkara korupsi dari tahap pemeriksaan penyelidikan hingga eksekusi perlembaga penegak hukum. Apabila terpidana tidak dapat membayar penuh pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat di upayakan dengan menjatuhkan *Asset Recovery* terhadap harta benda miliknya untuk mengembalikan seluruh denda yang dijatuhkan kepadanya, harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana maupun harta benda yang sudah tercampur dengan harta yang didapatkan dari hasil yang sah. Kemudian apabila harta benda yang telah dirampas masih belum mencukupi seluruh denda yang dijatuhkan, maka upaya selanjutnya yaitu dengan menerapkan *Day Fine* (denda harian/denda dengan cara di angsur), baru setelah itu penjara/kurungan merupakan alternatif terakhir sebagai upaya *Ultimum Remedium* terhadap sistem pidanaan ini. Karena *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).

Perlu digaris bawahi pula bahwa gagasan ini tidak semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para koruptor sehingga mereka menderita, tetapi gagasan ini bertujuan sebagai tindakan preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan menyerang langsung kepada motif kejahatan para pelaku korupsi, maka peluang untuk menikmati hasil korupsi itu ditiadakan setidaknya diminimalisasi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah melalui kebijakannya harus membuat aturan yang dapat Memasukkan seluruh biaya penanganan perkara korupsi kedalam skema pidana denda yang merupakan pidana pokok, dengan demikian negara tidak akan selalu merugi akibat perbuatan koruptif ini. Karena hukum harus merupakan suatu jalan menuju keadilan, serta kepastian bagi masyarakat.
2. Bagi Majelis Hakim harus dapat mempertimbangkan secara objektif, cermat dan adil dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana denda, agar tidak serta merta memberikan kebebasan bagi terpidana untuk memilih mengembalikan kerugian negara atau malah digantikan dengan pidana pengganti berupa kurungan sebagai pidana alternatif, yang seharusnya menjadikan pidana penjara merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam proses penghukuman. Karena Hakim pula dalam

menjatuhkan putusan nya harus mempertimbangkan keseriusitasan tindakan tersebut.

3. Bagi pengadilan, tindak pidana korupsi ini merupakan suatu proses pembelajaran. Sesudah melampaui *learning curve* ini, maka kita akan mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai penghitungan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ini.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dengan gagasan ini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya sekaligus memberikan pesan kuat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menikmati harta haram hasil korupsi sebagaimana doktrin "*crime does not pay*". Dengan demikian hal-hal ini diharapkan dapat memperlemah keinginan warga masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan apapun khususnya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2014). Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Fiat Justicia Jurnal, Volume 8*, (Ilmu Hukum).
- AdminICJR. (2016). *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Institute For Criminal Justice Reform.
- Aisah. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. *Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. IV/No, 223*.
- Alamsyah, W. (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. ICW.
- Alatas, S. H. (1975). *Sosiologi Korupsi, penerj. Al Ghozie Usman*. Delta Orient.
- ali, deni setya bagus yuherawan, M. (2021). *delik-delik korupsi* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Ali, mahrus. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Prespektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum, NO.2 VOL.1*(penegakan hukum pidana), 232.
- Ali, mahrus. (2013). *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Press.
- Ali, M. (2018). Overcriminalization dalam Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 3 VOL.*, 451.
- Ali, M. (2019a). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, M. (2019b). *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. UII Press.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin. (n.d.). ANALISIS POLA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No.*(Korupsi), 27.

- Amrani, hanafi. (2014). UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERSPEKTIF INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No., 159.
- Anti Corruption Clearing House. (n.d.). *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan*. ACCH. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=681:menerapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan>
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Chitra Aditya Bhakti.
- Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Alumni.
- Bakhri, S. (n.d.). Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi. *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol.
- Bakhri, S. (2002). Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan. *Jurnal Hukum*, NO. 21 VOL, 48.
- Batuwael, R. A., Pangkerego, O. A., & Wahongan, A. S. (2020). FUNGSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. *Lex Crimen*, Vol.IX/No.
- budiah dudu, duswara macmudin, joko T suroso, H. (2019). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. *IUSTITIA OMNIBUS*, 1 No 1 Des(Korupsi).
- Darmawan, irwan. (2015). PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN PEMIDANAAN. *Pakuan Law Review*, Volume 1, (Ilmu Hukum).
- Deddy Candra, A. (2018). KENDALA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TRANSNASIONAL. *Jurnal BPPK*, Volume 11(korupsi).

- Dermawan, M. K. (n.d.). *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*.
- Eri Satriana, D. K. S. (2019). *Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*. CV Keni Media.
- Evi, H. (2016). *tindak pidana korupsi* (Tarmizi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Frederikus, F. (2012). KEADILAN HUKUM JEREMY BENTHAM DAN RELEVANSINYA BAGI PRAKTIK HUKUM KONTEMPORER. *Humaniora, Vol. 3 No.*(keadilan hukum).
- Friedman, D. D. (1993). should the Characteristics of Victims and Criminals Court? *payne v tennessee and Two Views of Efficient Punishment. Boston College Law Review, Vol. 34, 732–733.*
- Hamzah, A. (1983). *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Handayani, F. (2020). THE PERNICIOUS CONSEQUENCES OF POLITICAL CORRUPTION IN INDONESIA. *1 (1) Prophetic Law Review 1.*
- Harahap, S. B. (2015). HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Qishthu, volume 13, 204.*
- Haswandi. (2017). *Disertasi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Andalas.
- Heriyanto, D.S.N. (2021). DIPLOMATION AS ONE OF THE ALTERNATIVES TO RETURNING CORRUPTION ASSETS ABROAD. *2 Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues 1.*
- Hermawan, B. (n.d.). ICW: Anggaran Penyidikan KPK tak Sebesar Polri dan Kejaksaan. *Republika.Co.Id*.
<https://www.republika.co.id/berita/q5wjx7354/icw-anggaran-penyidikan-kpk-tak-sebesar-polri-dan-kejakung>

- Himawan, C. (n.d.). PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM SEBAGAI SARANA PENGEMBALIAN WIBAWA HUKUM. *Hukum Dan Pembangunan*.
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (2006). *Analisis Data Kualitatif*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Iza, F. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum, NO. 3 VOL.*, 446.
- Kamus Hukum Online Indonesia. (n.d.). *denda*. Kamus Hukum Online Indonesia. Retrieved June 14, 2020, from <https://kamushukum.web.id/arti-kata/denda/>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : DIPA-093.01-0/2020*. <https://www.kpk.go.id/images/DIPA-Induk-TA-2020.pdf>
- Kenneth G. - Dau, S. (1990). An Economic Analysis Of The Criminal Law As A Preference-Shaping Policy. *Duke Law Journal*.
- Kenneth G., D.-S. (1990). AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE CRIMINAL LAW AS A PREFERENCE-SHAPING POLICY. *Duke Law Journal*.
- Luthan, S. (2007). *Disertasi, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*. Universitas Indonesia.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Reflika Aditamma.
- Marpaung, L. (2009). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Mustika.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. UII Press.
- Muladi, dan B. N. A. (1984). *teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

- Nashriana. (2010). *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi; Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*.
- Nathaniel Marbun, Revi Laracaka, A. (n.d.). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 51.384(Korupsi).
- Nawawi, Muladi Dan, B. (1992). *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni.
- Nggeboe, F. (n.d.). SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA DENDA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN RANCANGAN KUHP. *Legalitas, Volume II*.
- Ningsih, R. S. (2007). *PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA*.
- Nuno Garoupa, D. K. (2002). OPTIMAL LAW ENFORCEMENT WITH A RENT-SEEKING GOVERNMENT. *American Law and Economic Review*, 4 *Am. L. &(Optimal Law Enforcement)*.
- Nurhayati, D. E. (2009). *SISTEM PIDANA DENDA DALAM KEBIJAKAN LEGISLATIF DI INDONESIA*. Universitas Diponegoro Semarang.
- padjajaran. (2015). JEREMY BENTHAM. *Khazanah, Ilmu Hukum, Volume 2 N*.
- Peter Mahmud, M. (2006). *Penelitian Hukum*. Prenata Media.
- Poernomo, B. (1993). *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty.
- Pradipto, R. (2015). Kapita Selektta dan beban Biaya Sosial Korupsi. *Kapita Selektta Dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, 98–99.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Rafika Aditama.
- Prof. Dr. Muhammad, S.H., M.H., R. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana*. UII Press.

- Ramadhan, C. (2016). *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia* (E. S. Widodo (ed.)). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ramadhana, K. (2021). *Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>
- Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, A. (2016). Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan. *Jurnal INTEGRITAS Anti Korupsi (KPK), Volume 2 N(Korupsi)*.
- Richard A. Bierschbach, A. S. (2005). OVERENFORCEMENT. *Georgetown Law Journal, 93 Geo. L.(Law), 4*.
- Saputra, R. (n.d.). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum, Vol. II(Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi), 272*.
- Setiawan, M. A. (1999). Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, No. 11 Vol(Hukum), 101*.
- Shavell, S. (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- SPORA, T. (2015). *Kapita Selekta dan beban Biaya Sosial Korupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Steven, S. (1985). CRIMINAL LAW AND THE OPTIMAL USE OF NONMONETARY SANCTIONS AS A DETERRENT. *Columbia Law Review*.
- Sugianto, F. (2013). *Economic Analysis of Law* (S. Hadi (ed.); Revisi). Kencana.

- Suhendar S.H. M.H. (2015). *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Setara Press.
- Suparni, E. N. (2008). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Suradi. (2006). *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis*. Gava Media.
- Susdarwono, E. T. (n.d.). Penerapan Logika Matematika Dalam Ilmu Ekonomi Untuk Mendeskripsikan Permasalahan Korupsi. *Soulmath Jurnal Ilmiah Edukasi Matematika, Vol 7(02)(Korupsi)*.
- Syahriah, R. (2018). *EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (STUDI PADA UNIT TIPIKOR POLRES POLMAN)*.
- Syed Apriliansyah, T. (2019). *Pendekatan Filosofi, Pendekatan 5 Pertanyaan, Pendekatan Standar Moral, Pendekatan Pastin*.
- T.J. Gunawan, S.T., MIMS., M. H. (2015). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Genta Press.
- Tangkau, H. C. (2011). *EKSISTENSI DAN PROSPEK PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA*.
- Tunakotta, T. M. (2014). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat.
- Ventura, R. S. da V. dan A. (2010). Analysis of Different Models of Criminal. *Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vol. 2, Pr, 204*.
- Waskita, F. (2016). *Perbandingan Biaya Perkara Korupsi di KPK, Polisi dan Kejaksaan*. Tribunnews.Com.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/29/perbandingan-biaya-perkara-korupsi-di-kpk-polisi-dan-kejaksaan>.
- Wattimena, H. (2016). Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Tahkim, Fakultas Syariah*

Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XII,.

Widayati, L. S. (2016). PIDANA MATI DALAM RUU KUHP: PERLUKAH DIATUR SEBAGAI PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS? *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 7, No(Negara Hukum), 173–174.*

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM.

Y. Bandrio, I. A. B. dan. (2010). Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya. *Jurnal Hukum, Vol. XIX,.*

Yanuar, P. M. (2007). *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumni.

Yogi Bayu Aji. (n.d.). Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, Korupsi, 13.*

Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*. PT Kompas Media Nusantara.